

**GAGASAN
AMANDEMEN UUD 1945
DAN
PEMILIHAN PRESIDEN
SECARA LANGSUNG**

GAGASAN

**AMANDEMEN UUD 1945
DAN
PEMILIHAN PRESIDEN
SECARA LANGSUNG**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,
Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.,
dkk.

Penerbit
Setjen & Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI
2006

**GAGASAN
AMANDEMEN UUD 1945
DAN
PEMILIHAN PRESIDEN
SECARA LANGSUNG**

Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dkk.
Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MKRI,
Cetakan Kedua, Februari 2006,
xvii + 123; 14 x 21 cm

1. Hukum Tata Negara

2. Konstitusi

ISBN :

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

Cetakan Pertama oleh Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani, Juli 1999
Cetakan Kedua oleh Setjen & Kepaniteraan MKRI, Februari 2006

Rancang sampul: abisena
Setting layout: m wibowo

Penerbit:
**Setjen & Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat
Telp.: 3520-173, 3520-787 pes. 213
e-mail: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
website: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani
Kelompok Reformasi Hukum
dan Perundang-Undangan**

Koordinator Kelompok

Jimly Asshiddiqie

Sub Kelompok

Kelembagaan Hukum dan Konstitusi

Bagir Manan (Koordinator)

Jimly Asshiddiqie

Ismail Suny

Harun Alrasid

Erman Radjagukguk

Adnan Buyung Nasution

Hartono Mardjono

M. Yudho Paripurno

Sub Kelompok Perundang-undangan

H.A.S. Natabaya (Koordinator)

Lambock V. Nahattands

Sofian A. Djalil

Ridwan Sani

Albert Hasibuan

**Sub Kelompok Penegakan dan Pembudayaan
Hukum**

Loebby Loqman (Koordinator)

Karni Ilyas

Harkristuti Harkrisnowo

Farouk Muhammad

S. Kayatmo

Andi Hamzah

Andi Mattalatta

Pengantar Penerbit

Salah satu agenda nasional yang menjadi tuntutan berbagai kalangan pada awal era reformasi adalah dilakukannya perubahan (amandemen) UUD 1945. Alasannya konstitusi itu dinilai membuka peluang berkembangnya penyelenggaraan negara yang kurang demokratis. Seiring dengan itu, penyempurnaan konstitusi –melalui agenda amandemen– diharapkan mampu mengawal proses transisi dari era otoritarianisme menuju era demokrasi.

Menyahuti aspirasi dan tuntutan itu serta gagasan yang muncul dari internal pemerintah sendiri, Presiden Prof.

Dr.Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie menggagas perubahan UUD 1945. Salah satu gagasan Habibie yang radikal adalah mengubah sistem pemilihan Presiden yang semula dilakukan oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Untuk melakukan kajian perubahan UUD 1945 itu, Presiden Habibie membentuk Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang merupakan bagian dari Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Setelah melaksanakan tugas beberapa waktu lamanya, tim berhasil menyusun *Pokok-pokok Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Hasil kerja ini antara lain dipresentasikan di hadapan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada 15 Juni 1999 di Jakarta.

Mengingat pentingnya hasil kajian Kelompok ini sebagai dokumen historis, khususnya sejarah perubahan konstitusi di Indonesia, maka kami memandang perlu untuk menerbitkannya agar dapat dibaca oleh kalangan lebih luas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. –yang saat Kelompok itu bertugas menjabat Koordinator Kelompok– yang telah memberi izin menerbitkan hasil kerja Kelompok yang dipimpinnya.

Agar pembaca dapat membandingkan dan mencari urgensi dan peran Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan dalam perubahan konstitusi di era reformasi, kami memuat hasil perubahan UUD 1945 dalam Satu Naskah.

Buku ini didistribusikan secara cuma-cuma kepada berbagai kalangan. Baik penyelenggara negara maupun masyarakat. Pendistribusian buku secara cuma-cuma ini merupakan bagian dari program penyebarluasan informasi terkait mengenai UUD 1945 dalam rangka mendukung perwujudan visi MK yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita

negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Kami ucapkan terima kasih kepada Sdr. Rofiqul-Umam Ahmad dan Sdr. Mardian Wibowo yang telah mengelola naskah ini secara cermat sehingga siap cetak dan kepada Sdr. Ali Zawawi yang membuat desain sampul.

Selamat membaca.

Jakarta, Februari 2006
Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Janedjri M. Gaffar

Kata Pengantar
Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
-Cetakan Pertama-

Dalam upaya melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama guna mewujudkan masyarakat Indonesia Baru yang demokratis, Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, dalam hal ini kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan, telah melakukan kajian mengenai pokok-pokok usulan tentang Amandemen Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

dan Pengisian Jabatan Presiden melalui (dengan) prosedur pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam perjalanannya, diskusi-diskusi yang dilakukan tidak hanya di lingkungan intern kelompok saja, tetapi juga mengundang nara sumber lain dari luar kelompok dan melakukan diskusi dengan instansi berwenang.

Dalam kaitan ini, pada tanggal 15 Juni 1999 Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan telah mempresentasikan hasil kajian di hadapan para pimpinan/anggota Dewan Pertimbangan Agung yang juga telah dimintai pendapat oleh Presiden Republik Indonesia mengenai kemungkinan amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan dan mengenai kemungkinan diperkenalkannya sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat diterapkan di Indonesia.

Mengacu pada dinamika politik dan untuk mengantisipasi perkembangan terakhir, kelompok menyepakati adanya dua alternatif untuk melakukan amandemen UUD 1945. Pertama, melakukan amandemen melalui pengkajian yang bersifat menyeluruh, atau kedua, melakukan amandemen secara parsial sesuai “kebutuhan”.

Pada alternatif pertama, disepakati perlunya dibentuk suatu “Komisi Negara” untuk melakukan pengkajian yang mendalam tentang materi apa saja yang perlu diamandemen secara menyeluruh, dan kegiatan ini tentunya memerlukan waktu. Sedangkan untuk alternatif kedua, yaitu amandemen secara parsial mengenai hal-hal yang mendesak dapat dilakukan oleh MPR hasil pemilu 7 Juni 1999. Pada alternatif kedua ini, antara lain berkembang pemikiran bahwa yang mendesak untuk dimuat dalam amandemen adalah (1) lembaga kepresidenan, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pemilihan Presiden secara langsung, (2) pembatasan

masa jabatan Presiden 2 kali; (3) jumlah Wakil Presiden; (4) GBHN hanya untuk 5 tahun, tidak ada lagi program pembangunan jangka panjang; dan (5) penghapusan unsur Utusan Golongan dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahan untuk rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tentang amandemen parsial sedang disusun dan didiskusikan oleh Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan.

Naskah terlampir adalah hasil pemikiran Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan mengenai amandemen dengan alternatif pertama, yang telah didiskusikan secara intensif dan berkali-kali mengalami perbaikan. Para peserta yang terlibat aktif pada rapat-rapat kelompok yaitu: Jimly Asshiddiqie; Bagir Manan; Erman Radjagukguk; H.A.S. Natabaya; Loebby Loqman; Andi Mattalatta; Hartono Mardjono; Karni Ilyas; M. Yudho Paripurno; Lambock V. Nahattands; Ridwan Sani; S. Kayatmo; Sofyan A. Djalil; Ismail Suny; Andi Hamzah; Adnan Buyung Nasution; Harun Al Rasyid dan Farouk Muhammad.

Selain itu, juga diundang beberapa peserta diskusi lain seperti: Sofian Effendi; Tahir Azhari; Saafroeddin Bahar; Dahlan Ranuwihardjo; dan Abdul Kadir Besar untuk ikut memperkaya pemikiran tentang pokok-pokok usulan mengenai amandemen UUD 1945. Penyiapan materi dan koordinasi penulisan dipercayakan kepada Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad, Bagir Manan, serta dibantu oleh staf sekretariat Tim Madani: Hurizal Chan, Ibnu Purna, Kusma Wiriadisatra dan Hamidi Rahmat dalam proses penyelesaiannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan pikiran sehingga dapat terangkum dalam buku ini, diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 5 Juli 1999

Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani
Koordinator Kelompok Reformasi
Hukum dan Perundang-undangan,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Kata Pengantar
Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

-Cetakan Kedua-

Kita semua memahami bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Penyusunan suatu konstitusi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu suasana kebatinan (*geistichenhenter-grund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan suatu ketentuan konstitusi harus dipahami dengan baik. Terkait dengan itulah, konstitusi tertulis tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya, tetapi juga harus dipahami

konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis, bahkan sosio-ekonomis masyarakat yang melatar-belakangi ketika konstitusi itu dirumuskan.

Pemahaman terhadap konstitusi juga harus mencakup proses perumusan dalam kurun waktu tertentu yang juga memberikan kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (*frame of reference*) dan medan pengalaman (*field of experience*) dengan aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda.

Demikian pula terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah empat kali diubah oleh MPR sejak 1999-2002 yang lalu. Konstitusi Indonesia itu bukan merupakan fenomena *ahistoris*. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan tidak dapat dipahami hanya dari teksnya semata, tetapi harus mencakup suasana kebatinan (*geistichen-hentergrund*) yang meliputi latar belakang sosial, politik, ekonomi, serta pemikiran-pemikiran yang hidup dan berkembang selama dalam proses perubahan tersebut (1999-2002 yang merupakan tahapan awal era reformasi).

Aspirasi perlunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya telah muncul pada masa Orde Baru. Namun karena situasi represif pada masa itu, berbagai gagasan perubahan konstitusi itu tidak mendapat tempat dan hanya hidup di kalangan terbatas dan tidak menjadi wacana publik. Gagasan perubahan konstitusi itu baru menemukan momentumnya ketika muncul gerakan reformasi pada tahun 1998. Diawali oleh krisis moneter yang berlanjut pada krisis multidimensional yang sangat sulit dikendalikan, gerakan reformasi “memaksa” Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru, yang mensakralkan UUD 1945, memberikan

jalan bagi semakin kerasnya aspirasi perubahan UUD 1945. Bahkan aspirasi perubahan tersebut telah menjadi salah satu tuntutan reformasi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Masyarakat dan banyak pihak menilai bahwa langkah awal reformasi yang harus dilakukan untuk menuju kehidupan yang demokratis adalah melakukan reformasi konstitusi.

Pada awal masa reformasi, terjadi suksesi kepemimpinan nasional. Prof. Dr.-Ing. B. J. Habibie yang semula menjabat Wakil Presiden kemudian dilantik menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto yang menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Presiden Habibie adalah puncak segala macam tuntutan disuarakan sebebas-bebasnya. Salah satu tuntutan yang menjadi arus utama adalah perubahan UUD 1945. Tuntutan itu bertemu dengan pemikiran Presiden Habibie sendiri yang menyuarakan pentingnya perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun saat itu sesuai ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR, Presiden Habibie telah melontarkan gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat dan sekaligus gagasan reformasi menyeluruh tersebut, Presiden Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani¹. Salah satu kelompok di dalamnya adalah Kelompok Reformasi hukum dan Perundang-Undangan yang dipimpin oleh saya sendiri selaku koordinatornya.

Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan yang dipimpin oleh saya sendiri selaku koordinatornya. Tugas Kelompok ini adalah menyusun kajian ilmiah-akademis mengenai berbagai aspek perubahan UUD 1945 yang kelak hasilnya diposisikan sebagai rujukan penting bagi pemerintah dalam mendorong terjadinya perubahan UUD 1945 serta menjadi masukan dan bahan pemikiran bagi berbagai pihak di luar

pemerintah yang *concern* terhadap agenda perubahan UUD 1945. Pimpinan dan anggota Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan ini terdiri dari para pakar dan akademisi ilmu hukum serta unsur-unsur lain yang dipandang terkait erat.

Ada dua bidang kajian yang digarap Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan, yakni kajian mengenai pokok-pokok usulan tentang Amandemen Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengisian Jabatan Presiden melalui (dengan) prosedur pemilihan langsung oleh rakyat. Kajian tersebut meliputi kegiatan-kegiatan diskusi mendalam yang tidak hanya di lingkungan intem kelompok saja, tetapi juga dengan mengundang dan berdiskusi dengan para nara sumber lain yang memiliki otoritas dan kapasitas keilmuan yang tidak diragukan.

Setelah melaksanakan tugas beberapa waktu lamanya, Kelompok ini menyelesaikan tugasnya pada Juli 1999 dengan menyusun hasil kajian mengenai perubahan UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung. Hasil kajian kelompok ini mencakup antara lain dasar-dasar perlunya perubahan UUD 1945, alasan model pembaharuan UUD yang dipilih adalah “Perubahan” untuk tidak menghilangkan nilai historis, substansi perubahan, dan pilihan bentuk hukum perubahan. Secara umum juga dirumuskan substansi tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, struktur ketatanegaraan, dan masalah penduduk dan kewarganegaraan. Masalah pengisian

¹ Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1999, Keppres Nomor 41 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 102 Tahun 1999. Revisi Keppres sampai tiga kali ini menunjukkan dinamika yang sangat tinggi dalam proses pelaksanaan tugas tim. Hal ini merupakan hal wajar apabila mengingat konteks waktu saat itu yang tengah hangat-hangatnya dalam era reformasi dengan munculnya berbagai aspirasi dan tuntutan yang terus menerus dan diperjuangkan berbagai pihak.

jabatan Presiden mendapatkan perhatian khusus dan dibahas tersendiri dengan mengusulkan mekanisme pemilihan langsung untuk meningkatkan taraf demokrasi. Pembahasan pemilihan Presiden secara langsung juga disertai dengan perbandingan pengaturan dan prakteknya di beberapa negara.

Selanjutnya hasil kajian kelompok ini dipresentasikan atau disampaikan ke berbagai kalangan, termasuk Presiden dan anggota kabinet, pimpinan lembaga negara (antara lain MPR dan DPR, dan DPA), pimpinan partai politik, pimpinan ormas, dan pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya hasil kajian ini menjadi wacana publik di berbagai media massa. Hasil kajian kelompok ini, sepengetahuan saya, tergolong karya intelektual pertama kalinya di tingkat nasional mengenai perubahan UUD 1945 yang disusun secara komprehensif. Berbagai pihak, termasuk para pakar hukum dan hukum tata negara memang menyerukan dan melontarkan pemikiran perlunya perubahan UUD 1945, baik di forum seminar maupun di media massa, namun hal itu kerap kali dilakukan secara parsial karena tidak dirumuskan dalam sebuah konsep yang komprehensif.

Oleh karena itu dapat dikatakan hasil kajian ini telah sangat radikal, maju dan visioner untuk ukuran saat itu mengingat masih sangat jarang disusun kajian komprehensif mengenai perubahan UUD 1945. Gagasan perubahan UUD 1945 yang dihasilkan Kelompok ini tergolong sangat “berani” karena di saat itu masih terdapat beberapa komponen bangsa yang tidak atau belum menyetujui perlunya perubahan UUD 1945.

Pada Oktober 1999, untuk pertama kalinya MPR melakukan perubahan konstitusi 1945 dengan hasil Perubahan Pertama UUD 1945 yang kelak akan diteruskan berturut-turut selama tiga tahun berikutnya. Jika mencermati hasil kerja Kelompok Reformasi Hukum dan Perundangundangan dengan Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR sejak 1999-2002, kita dapat melihat adanya kesamaan pemikiran.

Hal ini misalnya dapat dilihat dalam hal penghapusan Penjelasan UUD 1945 dan masalah pemilihan Presiden secara langsung. Selain itu, juga pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan; tenggat waktu pengesahan RUU yang telah memperoleh persetujuan DPR; dan alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan. Juga mengenai kekuasaan menguji konstitusionalitas yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi serta dibentuknya Komisi Yudisial untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman. Seiring dengan itu juga digagas alternatif yang kemudian salah satunya dipilih pada perubahan UUD 1945, misalnya dapat dilihat dari pilihan kelembagaan DPA yang ditawarkan antara diperkuat kewenangannya, atau ditiadakan. MPR akhirnya menghapuskan keberadaan DPA.

Walaupun terdapat berbagai kesamaan materi perubahan UUD 1945 dengan hasil kerja Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan, namun tentu tidaklah tepat apabila dikatakan MPR semata-mata mengacu kepada hasil kerja Kelompok dalam melakukan perubahan konstitusi. Bagaimanapun juga terdapat banyak gagasan yang muncul dari berbagai kalangan selama MPR melakukan pembahasan perubahan konstitusi sejak 1999 sampai 2002, selain adanya sifat independensi lembaga negara MPR dalam menentukan sikap dan pilihannya. Hanya saja, masih tetap dalam koridor kepatutan apabila dapat kita simpulkan bahwa hasil kerja Kelompok ini sedikit banyak memberi inspirasi dan menjadi bagian penting sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi Panitia Ad Hoc III (1999) dan Panitia Ad Hoc I (2000-2002) Badan Pekerja MPR dalam merumuskan rancangan perubahan UUD 1945 sekaligus bagi MPR dalam memutuskan perubahan konstitusi.

Saya memandang hasil kerja kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan mengenai gagasan perubahan

(amandemen) UUD 1945 dan pengisian jabat Presiden secara langsung ini memiliki makna historis yang sangat penting. *Pertama*, karena gagasan perubahan konstitusi secara komprehensif merupakan hal yang sangat jarang muncul sejak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 yang lalu. Selama jangka waktu hampir 40 tahun itu, konstitusi kita berlaku nyaris tanpa gagasan koreksi/penyempurnaan, walaupun bagi mereka yang mencermatinya, dapat dideteksi berbagai kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Baru pada era reformasi yang dimulai pada 1998, gagasan amandemen UUD 1945 dapat muncul secara leluasa dan mendorong terbitnya berbagai gagasan seputar itu. Terkait dengan ini, hasil kerja Kelompok ini merupakan wujud partisipasi anak-anak bangsa dalam upaya ikut memberi sumbangsih pemikiran dalam perubahan konstitusi tersebut. *Kedua*, ketika gagasan perubahan UUD 1945 ini didiskusikan secara sungguh-sungguh oleh Kelompok Kerja, ide perubahan ini sendiri belum mendapat dukungan yang merata di kalangan kekuatan-kekuatan politik nasional. Setidak-tidaknya kekuatan politik kelompok oposisi terhadap pemerintahan B.J. Habibie beserta kekuatan TNI dan Polri serta birokrasi pemerintahan negara masih enggan atau malah menolak ide perubahan UUD 1945 sama sekali. Karena itu Kelompok Kerja Reformasi harus bekerja hati-hati dan tidak terbuka. Hasil kerjanya lebih banyak disosialisasikan melalui lobby dan pertemuan-pertemuan tertutup dengan berbagai kelompok pro-reformasi untuk menggulirkan ide perubahan UUD 1945 itu secara efektif. *Ketiga*, berbagai hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR memiliki kesamaan pemikiran yang dihasilkan oleh Kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi-fraksi partai politik di MPR mempunyai kesamaan pemikiran dengan Kelompok dalam merumuskan berbagai isu dan materi gagasan perubahan UUD 1945.

Atas dasar pertimbangan itu, saya sebagai mantan Koordinator Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan bersama Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL (yang menjabat mantan Koordinator Sub Kelompok Kelembagaan Hukum dan Konstitusi), memandang penting untuk menerbitkan hasil kerja Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan. Dengan diterbitkannya hasil kerja ini diharapkan karya intelektual teman-teman anggota Kelompok dapat terdokumentasi lebih lestari dan dapat dibaca oleh berbagai kalangan yang lebih luas.

Menurut hemat saya, penerbitan berbagai dokumen terkait dengan perubahan UUD 1945 sangatlah penting dilakukan, termasuk naskah hasil kerja Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan ini. Hal itu penting dilakukan agar berbagai kalangan lebih dapat memahami UUD 1945 secara menyeluruh karena dapat membaca latar belakang historis dan pemikiran-pemikiran yang berkembang selama proses perumusan dan perubahan konstitusi.

Naskah yang diterbitkan ini berasal dari naskah “Pokok-pokok Usulan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung” yang dipresentasikan oleh Pimpinan Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan pada tanggal 15 Juni 1999 di hadapan para pimpinan/anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga negara ini diminta pendapatnya oleh Presiden Habibie mengenai kemungkinan amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan dan mengenai kemungkinan diperkenalkannya sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat diterapkan di Indonesia. Agar pembaca lebih mudah menangkap benang merah kesamaan pemikiran antara hasil kerja Kelompok dengan hasil Perubahan UUD 1945, buku ini juga melampirkan UUD 1945 dalam satu Naskah yang merupakan kompilasi UUD 1945 setelah empat kali perubahan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI yang telah bersedia menerbitkan hasil kerja Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan ini. Sebelumnya hasil kerja kelompok ini pernah diterbitkan secara terbatas oleh Sekretariat Wakil Presiden/Sekretariat Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Pendistribusian buku ini kepada berbagai kalangan, baik aparat penyelenggara maupun masyarakat, diharapkan dapat mendukung dipahaminya UUD 1945 secara menyeluruh sehingga makin lancar ikhtiar kita bersama dalam membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi di tanah air. Amin ya Robbal Alamin.

Jakarta, 1 Februari 2006

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Kata Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerbitkan catatan-catatan lama bukan sekedar “nostalgia”, apalagi untuk membawa kemuka pelaku-pelakunya. Catatan-catatan lama, terutama yang menyangkut perjalanan sebuah cita-cita, gagasan-gagasan, kepentingan publik, atau hidup kenegaraan sangat penting diketahui orang banyak. Dengan cara demikian orang banyak dapat menilai sejauh mana sebuah gagasan telah menjadi tatanan atau sekedar tetap gagasan. Selain itu, kita juga dapat belajar bahwa apa yang kita miliki sekarang bukanlah sesuatu yang datang mendadak, melainkan sebuah kelanjutan yang terus menerus (*nothing new under the sun*).

Baik secara keilmuan maupun untuk kebutuhan praktik, riwayat pemikiran-pemikiran hukum selalu dipandang sebagai satu bagian amat penting apalagi berkenaan dengan UUD atau Konstitusi. Melalui sejarah pemikiran itu dapat ditelusuri berbagai kenyataan sosial politik, kultural dan lain-lain yang ada dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran tersebut.

Kata Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerbitkan catatan-catatan lama bukan sekedar “nostalgia”, apalagi untuk membawa kemuka pelaku-pelakunya. Catatan-catatan lama, terutama yang menyangkut perjalanan sebuah cita-cita, gagasan-gagasan, kepentingan publik, atau hidup kenegaraan sangat penting diketahui orang banyak. Dengan cara demikian orang banyak dapat menilai sejauh mana sebuah gagasan telah menjadi tatanan atau sekedar tetap gagasan. Selain itu, kita juga dapat belajar bahwa apa yang kita miliki sekarang bukanlah sesuatu yang datang mendadak, melainkan sebuah kelanjutan yang terus menerus (*nothing new under the sun*).

Baik secara keilmuan maupun untuk kebutuhan praktik, riwayat pemikiran-pemikiran hukum selalu dipandang sebagai satu bagian amat penting apalagi berkenaan dengan UUD atau Konstitusi. Melalui sejarah pemikiran itu dapat ditelusuri berbagai kenyataan sosial politik, kultural dan lain-lain yang ada dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran tersebut.

Sebuah riwayat tidak pernah berdiri sendiri melainkan selalu ada hubungan sebab akibat baik terhadap masa lalu, sekarang, maupun untuk masa yang akan datang. Demikian pula catatan-catatan yang tersusun dalam kitab ini. Secara konseptual, berbagai pikiran tersebut dapat dipandang sebagai sublimasi pemikiran, pengalaman dan berbagai keadaan masa lalu dan mendatang.

Membaca catatan-catatan dalam kitab ini ternyata banyak

sekali materi muatannya yang tertampung dalam perubahan-perubahan UUD 1945. Kenyataan ini memberi pelajaran berharga –terutama kepada kaum terpelajar– agar tidak bosan-bosan menyampaikan pemikiran baru dalam upaya membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Mungkin pemikiran-pemikiran itu belum tertampung sekarang, tetapi dengan bergerakinya perubahan mungkin akan tertampung di masa datang. Dari berbagai riwayat peradaban, peranan strategis kaum terpelajar adalah memikirkan masa depan, bukan tenggelam dalam berbagai konflik kekinian apalagi menjadi pencipta konflik itu sendiri.

Saya percaya penerbitan kitab ini sangat bermanfaat baik untuk meneliti masa lalu maupun di masa datang. Selamat membaca dan menelaah.

Jakarta, Oktober 2005
Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Bagir Manan

Daftar Isi

.....

Kata Pengantar Penerbit	vii
Kata Pengantar Ketua MKRI -Cetakan Pertama-	ix
Kata Pengantar Ketua MKRI -Cetakan Kedua-	xii
Kata Sambutan Ketua MARI	xxi
Daftar Isi	xxiii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Landasan dan Pokok-pokok Pemikiran	
Pembaharuan (Perubahan) UUD 1945	4
I. Umum	4
II. Perubahan UUD 1945	5
III. Lima Penyebab Ketidakberhasilan UUD 1945 sebagai Penjaga dan Dasar Pelaksana Prinsip- prinsip Demokrasi Negara Berdasarkan Atas Hukum, Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	6
1. Struktur UUD 1945	7
2. Berkaitan Dengan Sistem <i>Checks and Balances</i>	7
3. Ketentuan-ketentuan Yang Tidak Jelas	8
4. Ketentuan-ketentuan Organik Dalam UUD 1945	9
5. Kedudukan Penjelasan UUD 1945	10
IV. Beberapa Kekosongan Dalam UUD 1945	13
1. Tentang Hak-Hak Asasi Manusia	13
2. Tentang Masa Jabatan Presiden	14

DAFTAR ISI

3. Tentang Pembatasan Waktu Pengesahan RUU	14
V. Tata Cara Pembaharuan UUD	14
VI. Materi Pembaharuan UUD	16
1. Sistematika Pembaharuan	16
2. Pembaharuan Struktur UUD	16
3. Pembaharuan Sendi-sendi Bernegara	16
4. Pembaharuan Bentuk Susunan Negara	17
5. Pembaharuan Lembaga Kepresidenan	17
6. Tentang Lembaga MPR (Beberapa Pembaharuan)	18
7. Tentang Lembaga DPR	19
8. Tentang Lembaga DPA	20
9. Tentang Lembaga BPK	21
10. Tentang Kekuasaan Kehakiman	23
11. Pembaharuan Pemerintah Daerah	24
12. Berkaitan dengan Penduduk dan Kewarganegaraan	26
VII. Pengembangan Konsepsi	27
1. Konsepsi Pertama: Penggantian atau Perubahan UUD 1945	27
2. Konsepsi Kedua: Menemukan Bentuk Hukum Perubahan UUD 1945	28
3. Konsepsi Ketiga: Menemukan Faktor-Faktor Pendorong atau Motivasi Perubahan UUD 1945	29
4. Konsepsi Keempat: Ruang Lingkup dan Esensial Sistem dan Dasar Ketatanegaraan menurut UUD 1945	29
5. Konsepsi Kelima: Muatan Perubahan	30
Bab 3 Landasan dan Pokok Pikiran Pengisian Jabatan	

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Presiden Melalui (Dengan) Pemilihan Langsung	33
I. Pengertian Jabatan, Pengisian Jabatan, dan Pejabat	35
II. Praktik Pengisian Jabatan Presiden (Suatu Perbandingan)	36
III. Pemilihan Presiden di Beberapa Negara (Prancis, Amerika Serikat, Jerman dan Filipina)	37
IV. Pengisian Jabatan Presiden	39
IV. Meningkatkan Taraf Demokrasi Pemilihan Presiden	41
V. Implikasi dan Konsekuensi Konstitusional Pemilihan Presiden secara Langsung	43
Implikasi Pengisian Jabatan Presiden Melalui Pemilihan Langsung Terhadap UUD 1945	47
Catatan Hasil Rapat Antara Tim Reformasi Menuju Masyarakat Madani dengan Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 15 Juni 1999 di kantor DPA	50
Lampiran : UUD 1945 dan Keputusan Presiden	57

BAB 1 PENDAHULUAN

.....

Para pengamat politik, baik dari kalangan pemerintahan maupun dunia ilmu pengetahuan, makin mengembangkan diskursus mengenai kemestian pembaharuan UUD 1945. Bahkan dalam suasana reformasi, kini pembaharuan UUD 1945 telah dijadikan salah satu ukuran baku pemisahan antara yang disebut kelompok “Reformis” dan kelompok “*Status Quo*”. Kekuatan politik atau orang-orang yang tidak atau kurang menyetujui pembaharuan UUD 1945 tergolong sebagai kelompok “*status quo*”, karena dianggap anti perubahan atau anti pembaharuan.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai makna-makna reformis dan *status quo* tersebut, satu hal menunjukkan, UUD atau konstitusi pada umumnya merupakan faktor penentu bangunan dan susunan politik, ketatanegaraan dan pemerintahan negara termasuk sistem ekonomi, sosial-budaya dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan kesejahteraan umum atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Namun demikian, karena UUD merupakan dasar bangunan dan susunan negara beserta segala kelembagaan dan seluk beluk kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka segala perubahan itu sudah semestinya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian dan kearifan. Untuk itu perlu disusun langkah sistematis, baik yang bersifat konseptual maupun operasional.

Hampir semua negara modern memiliki UUD (kecuali beberapa negara seperti Inggris, Israel, Saudi Arabia dan beberapa lagi). Meskipun memiliki UUD, tetapi tidak ada negara yang mempunyai UUD yang sama. Perbedaan terjadi karena berbagai faktor seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sejarah negara, cita-cita negara, termasuk perbedaan ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Di samping itu tidak kalah pentingnya, pengalaman negara yang bersangkutan acapkali menentukan corak UUD. Misalnya UUD Perancis yang menganut sistem pemerintahan campuran antara parlementer dan presidensiil (kohabitasi atau *hybrid*) merupakan refleksi pengalaman pemerintahan yang tidak stabil di satu pihak, tetapi di pihak lain merupakan kehendak untuk tetap mempertahankan kekuasaan parlemen sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat. Begitu pula UUD Filipina yang baru (1987) merupakan reaksi terhadap susunan dan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan Presiden Marcos yang oleh rakyat Filipina dipandang sebagai suatu pemerintahan yang tidak demokratis. Begitu pula pengalaman Indonesia yang telah berkali-kali mengganti UUD.

Itulah pula semestinya, usaha-usaha menuju pembaharuan UUD 1945. Sasaran pokoknya adalah meniadakan berbagai faktor yang akan menjadi peluang tumbuhnya kembali pemerintahan otoritarian yang akan menghambat perkembangan demokrasi dan negara berdasarkan hukum sebagai prasyarat menjamin pemberdayaan masyarakat sebagai ciri utama masyarakat madani. Di sebelah itu harus pula diakui, UUD 1945 sebagai sebuah sistem mengandung tata nilai yang semestinya menjadi landasan obyektif dalam susunan dan sistem ketatanegaraan yang perlu dipertahankan atau dijamin kelangsungannya.

Selain itu, UUD 1945 (sebagaimana lazimnya), mengandung muatan sistem ketatanegaraan seperti bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensiil dan lain sebagainya. Sebagai sebuah sistem, pranata-pranata ini bersifat netral. Berbagai kesulitan yang dihadapi tidaklah terletak pada sistem-sistem tersebut tetapi pada mekanisme dan faktor-faktor penting seperti sistem kepartaian, sistem birokrasi dan lain sebagainya. Karena itu pembaharuan UUD 1945 semestinya lebih diarahkan pada unsur-unsur mekanisme konstitusional. Tidak merombak sistem seperti perubahan sistem pemerintahan. Pendekatan inilah yang dipergunakan dalam diskusi-diskusi pembaharuan UUD 1945 yang selama ini berlangsung. Dengan pendekatan itu, lebih mudah menumbuhkan kesepahaman antarpeserta diskusi.

Hasil-hasil diskusi tersebut masih terbatas pada dasar-dasar dan pokok-pokok materi muatan dan langkah-langkah konseptual yang diperlukan. Untuk sampai pada satu wujud naskah perubahan UUD, sangat diperlukan keputusan politik segera yang ditetapkan lembaga tertinggi negara (MPR) mengenai amanat pembaharuan UUD 1945. Keputusan ini diperlukan mengingat perubahan UUD adalah wewenang MPR. Tetapi mengingat tata kerja MPR, diperlukan suatu *supporting unit* yang akan mengkaji, meneliti, memasyarakatkan dan menyusun naskah perubahan tersebut. Secara lebih konkrit, perlu dipertimbangkan membentuk sebuah Komisi Negara yang beranggotakan para ahli hukum dan para ahli lainnya yang menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan UUD 1945.

Catatan: Lebih dua ratus tahun sejarah Amerika Serikat hanya dilakukan 27 amandemen.

BAB 2 LANDASAN DAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN PEMBAHARUAN (PERUBAHAN) UUD 1945

.....

I. UMUM

Menyadari ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia, termasuk pekerjaan membuat atau menyusun UUD, Moris, salah seorang peserta dan penanda tangan naskah UUD Amerika Serikat (ditetapkan tahun 1787) menyatakan

“Nothing human can be perfect. Surrounded by difficulties, we did the best we could; leaving it with those who should come after us to take counsel from experience, and exercise prudently the power of amendment, which we had provided”

Pernyataan ini membuktikan adanya kehendak untuk selalu menyempurnakan UUD sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejak itu, dalam perkembangannya, di Amerika Serikat telah dilakukan beberapa kali amandemen antara lain:

- Tahun 1791 : dilakukan 10 amandemen (*the first ten amendment*, dikenal dengan *Bill of Rights*)
- Tahun 1798 : amandemen XI
- Tahun 1804 : amandemen XII
- Tahun 1865 : amandemen XIII

Perkembangan konstitusi selain berlangsung melalui perkembangan seperti di atas (amandemen) juga dilakukan melalui praktek ketatanegaraan melalui peran badan peradilan seperti *judicial review* dan berbagai penafsiran terhadap UUD. Seperti yang dinyatakan oleh K.C. Wheare (*Modern Constitution*) bahwa amandemen terhadap UUD terutama tidak ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat tertentu.

II. PERUBAHAN UUD 1945

Menyadari UUD 1945 disusun dalam waktu yang sangat singkat (antara 29 Mei s.d 10 Agustus 1945, dengan hari efektif ± 20 hari), Soekarno sebagai Ketua Panitia Perancang UUD, pada tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan “UUD yang dibuat sekarang ini, adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna. “

Kesadaran bahwa UUD 1945 tidak sempurna tampak pula dalam pelaksanaannya. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkan, telah terjadi perubahan. Status KNIP yang semula badan yang semata-mata membantu Presiden, berubah menjadi badan dengan fungsi legislatif. Demikian pula perubahan sistem pemerintahan presidensiil menjadi parlementer.

Sebagai salah satu akibat perjanjian KMB yang mengubah bentuk RI Kesatuan menjadi RIS, telah terjadi pula

perubahan UUD. RIS sebagai satuan negara yang meliputi seluruh wilayah RI Proklamasi mempergunakan Konstitusi RIS. Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI yang berpusat di Yogyakarta. Pada saat pemulihan kembali Negara Kesatuan, Konstitusi RIS diubah menjadi UUD Sementara (UUDS 1950).

Para penyelenggara UUD tidak pernah mendogmakan UUD sebagai sesuatu yang sakral sehingga tidak dapat diubah atau diperbaharui. Bahkan UUDS 1950 mengatur ketentuan mengenai penyusunan UUD Tetap.

Dari segi apapun UUDS 1950 memang dapat dikatakan lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih rinci. Suatu hal yang dipandang sebagai kelemahan UUDS 1950 adalah dianutnya sistem pemerintahan parlementer (juga dijalankan dalam sistem UUD 1945 yang telah diubah), yang menimbulkan pemerintahan (kabinet) tidak stabil.

Dorongan untuk memperbaharui atau mengubah UUD 1945 ditambah pula dengan kenyataan bahwa UUD 1945 itu, sebagai subsistem tatanan konstitusi, dalam pelaksanaannya ternyata tidak berjalan sesuai dengan *staatsidee* sebuah negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah otoriterisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.

III. LIMASEBAB KEGAGALAN UUD 1945 SEBAGAI PENJAGA DAN DASAR PELAKSANAAN PRINSIP DEMOKRASI DAN NEGARA BERDASAR

ATAS HUKUM, DAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1. Struktur UUD 1945

Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Karena itu, sering muncul anggapan bahwa UUD 1945 sangat *executive heavy*. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (*chief executive*), tetapi juga menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disamping hak konstitusional khusus (lazim disebut hak prerogatif) memberi grasi, amnesti, abolisi, dan lain-lain.

Apabila dibandingkan, cakupan kekuasaan Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 secara formal lebih besar dari kekuasaan Presiden Amerika Serikat yang juga merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden Amerika Serikat, menurut UUD, tidak mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan inisiatif dan turut serta dalam proses pembentukan undang-undang). Presiden Amerika Serikat hanya mengesahkan atau memveto suatu rancangan undang-undang.

2. Berkaitan dengan Sistem *Checks and Balances*

2.1. Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampaui wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Misalnya tidak

terdapat ketentuan yang mengatur pembatasan wewenang Presiden menolak mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR (sebagai wakil rakyat). Tidak ada pembatasan mengenai luas lingkup Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sehingga dapat dihindari kemungkinan penyalahgunaannya, sistem penunjukan Menteri dan pejabat publik lainnya seperti Panglima, Kepala Kepolisian, Pimpinan Bank Sentral, dan Jaksa Agung yang semata-mata dianggap sebagai wewenang mutlak (hak prerogatif) Presiden, termasuk tidak membatasi pemilihan kembali Presiden (sebelum diatur dalam TAP MPR 1998).

2.2. Sebagai perbandingan dalam UUD Amerika Serikat didapati ketentuan yang menyebutkan, apabila dalam sepuluh hari Presiden tidak menyatakan menolak atau mengesahkan RUU yang telah disetujui *Congress*, RUU tersebut akan menjadi undang-undang sebagaimana layaknya apabila RUU itu ditandatangani Presiden. Bahkan, *Congress* dapat mengalahkan veto Presiden dengan mengadakan pungutan suara ulang. Pengangkatan Menteri memerlukan pertimbangan dan persetujuan Senat.

3. Ketentuan-Ketentuan yang Tidak Jelas

3.1. Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas (*vague*), yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi. Misalnya ketentuan tentang pemilihan kembali Presiden (“... dan sesudahnya dapat dipilih kembali”). Ketentuan ini menumbuhkan praktik, Presiden yang sama dipilih terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan ke-

kuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (*konstitusionalisme*).

- 3.2. Demikian pula ketentuan yang menyatakan “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Dengan ungkapan “dilakukan sepenuhnya”, ada yang menafsirkan hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat, sehingga DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melakukan kedaulatan rakyat.
- 3.3. Begitu pula ketentuan seperti diatur dalam Pasal 28. Karena tidak jelas, menimbulkan pendapat bahwa selama undang-undangnya belum dibentuk, hak-hak tersebut belum efektif. Cara pemaknaan semacam ini tidak sesuai dengan pengertian (*begrip*) hak asasi sebagai hak yang alami (*natural rights*).

4. Ketentuan-Ketentuan Organik dalam UUD 1945

- 4.1. Struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (undang-undang organik) tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada pembentuk undang-undang. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan-perbedaan antara undang-undang organik yang serupa atau objek yang sama, meskipun sama-sama dibuat atas dasar UUD 1945.
- 4.2. Sebagai contoh dari gambaran di atas, misalnya UU No. 22 Tahun 1948 berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974, dan UU No. 22 Tahun 1999,

meskipun semuanya dibuat berdasarkan UUD 1945 (Pasal 18). Demikian pula ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terdapat perbedaan, misalnya antara UU No. 19 Tahun 1964 dengan UU No. 14 Tahun 1970.

5. Kedudukan Penjelasan UUD 1945

5.1. Tidak ada kelaziman UUD memiliki Penjelasan yang resmi. Apalagi kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD (Batang Tubuh). Penjelasan UUD 1945 bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo yang kemudian dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam Berita Republik Tahun 1946, dan kemudian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

5.2. Dalam berbagai hal, Penjelasan mengandung muatan yang tidak konsisten dengan Batang Tubuh, dan memuat pula keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan Batang Tubuh, seperti:

a. Tentang Pokok Pikiran dalam Pembukaan

Penjelasan menyebutkan empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD yang meliputi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperhatikan tema-tema pokok pikiran tersebut, sesungguhnya mencerminkan alinea terakhir Pembukaan UUD 1945 yang menjadi sila-sila Pancasila. Akan tetapi, pokok pikiran dalam Penjelasan hanya ada empat karena

tema “kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi dasar bagi tema “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Tentang Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Disebutkan bahwa “Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis”. Dalam Batang Tubuh [Pasal 6 ayat (2)] dengan tegas disebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Dari kutipan di atas, tampak perbedaan antara bunyi Batang Tubuh dan Penjelasan, bahkan ada pertentangan.

c. Tentang Pranata Mandataris

Batang Tubuh UUD 1945 tidak sepatah kata pun menyebut mandataris. Demikian pula pembicaraan dalam rapat BPUPKI dan PPKI tidak pernah menyebut mengenai mandataris. Dalam praktik ketatanegaraan selama ini, mandataris bukan lagi sekedar menjelaskan bentuk hubungan antara Presiden dan MPR, melainkan menjadi pranata jabatan ketatanegaraan tersendiri yang dibedakan dengan jabatan Presiden sehingga ditulis secara resmi “Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”.

d. Pelembagaan mandataris menimbulkan berbagai implikasi yang dapat bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai pemberi mandat, MPR dapat menetapkan berbagai wewenang Presiden selaku mandataris di luar we-

wenang yang telah ditetapkan UUD, seperti wewenang khusus dalam rangka penyelesaian dan pengamanan pembangunan nasional.

e. Tentang “Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR”

UUD 1945 tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Presiden. Hal ini dapat dimasukkan sebagai salah satu kekurangan pula dari UUD 1945. Walaupun demikian, tidak berarti Penjelasan dapat serta merta menentukan “Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR”. Kemudian dalam praktik diartikan “Presiden dapat diberhentikan MPR”.

f. Tentang Hubungan MPR dan Kedaulatan

Penjelasan Pasal 3 menyebutkan “Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas....” Kedaulatan tetap di tangan rakyat tidak berpindah ke MPR. Kekeliruan memahami makna hubungan MPR dengan kedaulatan rakyat telah menimbulkan kerancuan mengenai hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan kedaulatan.

g. Tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Penjelasan menyebutkan (antara lain) “... berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah”. Penjelasan ini tidak sesuai dengan bunyi Batang Tubuh UUD yang berbunyi “Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan memajukan usul kepada Pemerintah” [Pasal 16 ayat (2)]. Jadi, ada dua “instansi” tempat DPA berhubungan yaitu Presiden (da-

lam rangka memberi jawab atas pertanyaan Presiden), dan Pemerintah (dalam rangka hak DPA mengajukan usul-usul). Meskipun Presiden adalah Pemerintah (penyelenggara pemerintahan) tetapi Pemerintah tidak selalu berarti Presiden, melainkan termasuk pula pranata pemerintahan lainnya seperti Menteri.

h. Tentang Penjelasan Pasal 18

Pasal 18 adalah dasar bagi pembentukan dan pengakuan bagi daerah otonom, yaitu satuan pemerintahan teritorial lebih rendah (dari negara) yang mempunyai hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya (*staatsrechtelijke decentralisatie*). Tidak ada maksud Pasal 18 untuk mengatur mengenai satuan pemerintahan lebih rendah yang bersifat administratif (*ambtelijke decentralisatie*). Satuan administratif lebih rendah adalah bagian dari sentralisasi.

i. Tentang Penjelasan yang bersifat normatif

Berbagai Penjelasan yang semestinya dimuat dalam Batang Tubuh, bukan dalam Penjelasan karena merupakan kaidah atau suatu asas hukum, seperti:

- Prinsip Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum.
- Prinsip dan sistem pertanggungjawaban Presiden.
- Prinsip BPK dan kekuasaan kehakiman yang merdeka

IV. BEBERAPA KEKOSONGAN DALAM UUD 1945

1. Tentang hak asasi manusia

Ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah mencerminkan secara sederhana hak asasi klasik (Pasal 28 dan Pasal 29), dan hak asasi manusia di bidang sosial ekonomi (*subsistence rights*) seperti dimuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Selain itu, struktur hak asasi manusia dalam UUD 1945 memuat pula kewajiban seperti diatur dalam Pasal 30. Akan tetapi, dibandingkan dengan ketentuan hak asasi yang pernah dimuat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, muatan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sangat terbatas. Lagi pula, ketentuan tentang hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat lisan dan tertulis dalam Pasal 28, tidaklah tegas memberikan jaminan, melainkan hanya menentukan bahwa hal itu akan ditetapkan dengan undang-undang.

2. Tentang masa jabatan Presiden

Tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan kembali sebagai Presiden. Dalam praktik, seorang dipilih lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Akibatnya, penggantian dua orang Presiden (Soekarno dan Soeharto) dilakukan melalui cara atau melalui tekanan di luar MPR.

3. Tentang pembatasan waktu pengesahan RUU oleh Presiden

UUD 1945 tidak mengatur pembatasan waktu pengesahan RUU yang telah disetujui DPR. Akibat tidak ada pembatasan waktu tersebut, RUU yang telah disetujui DPR dapat didiamkan Presiden (tidak disahkan) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

V. TATA CARA PEMBAHARUAN UUD

1. Pembaharuan UUD dimanapun di dunia ini terutama tidak ditentukan oleh tata cara resmi (formal) yang harus

dilalui. Tata cara formal yang mudah (fleksibel) tidak serta merta memudahkan terjadinya perubahan UUD. Begitu pula sebaliknya, tata cara formal yang dipersukar (*rigid*) tidak berarti pembaharuan UUD tidak akan atau akan jarang terjadi.

2. Faktor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai (pembaharuan) keadaan di masyarakat. Dorongan demokratisasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (*welfare state*), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (*forces*) pendorong pembaharuan. Jadi, masyarakatlah yang menjadi pendorong utama pembaharuan UUD. Demikian pula peranan UUD itu sendiri. Hanya masyarakat yang berkehendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD (konstitusi pada umumnya), yang akan menentukan UUD tersebut akan dijalankan sebagaimana mestinya.
3. Pembaharuan UUD dapat terjadi dengan berbagai cara. Selain dengan tata cara formal, pembaharuan UUD dapat terjadi melalui hukum adat, konvensi, putusan hakim, atau peraturan perundang-undangan biasa, seperti Ketetapan MPR atau undang-undang.
4. Menurut Wheare, perubahan UUD akibat dorongan kekuatan (*forces*) yang terjadi dapat berbentuk:
 - 4.1. Kekuatan-kekuatan tersebut yang kemudian melahirkan perubahan keadaan (*circumstances*) tanpa mengakibatkan perubahan bunyi yang tertulis dalam UUD, melainkan terjadi pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya.

- 4.2. Kekuatan-kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal (*formal amandement*), putusan hakim, hukum adat maupun konvensi.

VI. MATERI PEMBAHARUAN UUD

1. Secara sistematis, pembaharuan UUD 1945 dapat dikategorikan menjadi:

- 1.1. Pembaharuan struktur UUD.
- 1.2. Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara.
- 1.3. Pembaharuan bentuk susunan negara.
- 1.4. Pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara.
- 1.5. Pembaharuan yang berkaitan dalam penduduk dan kewarganegaraan.
- 1.6. Pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara.

2. Pembaharuan struktur UUD

Struktur UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Dalam rangka pembaharuan, Penjelasan hendaknya ditiadakan (dihapus) sehingga struktur UUD hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.

3. Pembaharuan sendi-sendi bernegara

Sendi-sendi bernegara dapat dibedakan antara sendi filosofis dan sendi-sendi politik. Sendi filosofis bernegara adalah Pancasila, sedangkan sendi-sendi politik bernegara mencakup sendi-sendi demokrasi, sendi negara berdasarkan atas hukum, sendi keadilan sosial, dll.

4. Pembaharuan bentuk susunan negara

Bentuk susunan negara meliputi bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Dalam Batang Tubuh (dapat) ditambahkan yang menegaskan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik termasuk hal yang tidak akan menjadi objek perubahan (amandemen).

5. Pembaharuan Lembaga Kepresidenan

- 5.1. Presiden dipilih langsung oleh rakyat (*direct popular vote*).
- 5.2. Syarat Presiden “orang Indonesia asli” diubah menjadi “warga negara Indonesia asli” (warga negara Indonesia karena kelahiran/*natural born citizen*).
- 5.3. Masa jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) ditentukan paling lama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 5.4. Kekuasaan Presiden mengesahkan atau menolak RUU yang telah memperoleh persetujuan dari DPR dibatasi untuk jangka waktu tertentu, misalnya 14 hari.
- 5.5. RUU Pemerintah sebelum diajukan ke DPR harus meminta pertimbangan DPA.
- 5.6. Pranata Perpu seyogyanya ditiadakan dari sistem perundang-undangan nasional. Bila tetap dipertahankan, perlu ada beberapa pembatasan. Misalnya Perpu hanya dapat dikeluarkan setelah mendengar pertimbangan DPA. Perpu hanya dikeluarkan apabila DPR sedang tidak bersidang. Tidak kalah penting adalah keadaan konkrit dari hal ihwal kepentingan yang memaksa.
- 5.7. Sebelum PP ditetapkan harus mendengar pertimbangan DPA.
- 5.8. Sebelum Presiden menyatakan keadaan dalam bahaya

harus mendengar pertimbangan DPR.

- 5.9. Sebelum Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain harus mendengar pertimbangan DPR, untuk seterusnya memperoleh persetujuan DPR.
- 5.10. Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
- 5.11. Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatan karena melakukan pengkhianatan, menerima suap, korupsi atau tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.
- 5.12. Menteri yang diangkat harus mendapat pemeriksaan dan persetujuan DPR tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 5.13. Tentang Presiden dan Wakil Presiden secara serentak mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan tugas kewajibannya. Presiden diganti oleh Ketua MPR. Dalam hal Ketua MPR tidak ada, Presiden diganti Ketua DPR. Dalam hal Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, diganti oleh Ketua DPR.
- 5.14. Dan lain-lain.

6. Tentang Lembaga MPR (beberapa pembaharuan)

- 6.1. Utusan Daerah adalah utusan yang mewakili daerah, bukan utusan partai politik atau kekuatan politik tertentu. Unsur-unsur birokrasi tidak boleh menjadi Utusan Daerah. Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah bersangkutan. Dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk membentuk Dewan Utusan Daerah yang tersendiri di samping DPR, yang keduanya

bersama-sama tergabung dalam MPR.

- 6.2. Yang diartikan golongan kepentingan adalah kelompok-kelompok ekonomi (pekerja, petani, dll).
- 6.3. MPR hanya dapat melakukan wewenang yang telah tercantum dalam UUD seperti diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 37.
- 6.4. Pekerjaan sehari-hari MPR dilaksanakan Badan Pekerja dan dipimpin oleh Ketua Majelis.
- 6.5. MPR bersidang menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun yang diatur dalam Peraturan tata Tertib MPR.
- 6.6. Anggota MPR berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat.
- 6.7. Anggota MPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat dalam sidang MPR.
- 6.8. MPR memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat atau dengan pemungutan suara.
- 6.9. Anggota dan Pimpinan MPR berhak atas honorarium (kompensasi) yang diatur dengan undang-undang.
- 6.10. MPR dipimpin seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.

7. Tentang Lembaga DPR

- 7.1. Seluruh anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum yang diadakan sekali dalam lima tahun.
- 7.2. DPR mempunyai hak anggaran, mengajukan usul RUU, mengadakan perubahan RUU yang diajukan Pemerintah, hak angket, mengajukan pendapat, menyampaikan resolusi dan meminta keterangan.
- 7.3. DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan.

- 7.4. DPR berhak meminta agar diadakan sidang MPR untuk memeriksa tanggung jawab Presiden atau Wakil Presiden atau untuk sebab-sebab lain yang penting dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
- 7.5. DPR memutus dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara.
- 7.6. Anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan dan pendapat baik dalam sidang maupun di luar sidang.
- 7.7. Anggota DPR dan Pimpinan DPR berhak atas honorarium (kompensasi) yang diatur dengan undang-undang.
- 7.8. Anggota DPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam sidang DPR.
- 7.9. DPR berhak untuk menyatakan pendapat mengenai persetujuan internasional yang dibuat oleh Pemerintah.
- 7.10. DPR bersidang setiap waktu sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
- 7.11. DPR hanya menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” atas Perpu atau ratifikasi suatu perjanjian internasional.
- 7.12. DPR dipimpin oleh seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.
- 7.13. Perpu yang tidak diajukan kepada DPR dalam masa sidang berikutnya menjadi batal demi hukum

8. Tentang Lembaga DPA

- 8.1. Presiden wajib meminta pertimbangan kepada DPA mengenai.
 - 8.1.1. RUU sebelum disampaikan ke DPR.

8.1.2. Perpu, PP sebelum ditetapkan.

8.1.3. Perjanjian atau persetujuan internasional.

8.1.4. Menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya.

- 8.2. DPA memutus pada tingkat tertinggi sengketa kepegawaian.
- 8.3. Pemerintah wajib memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diminta untuk memberi jawab atau mengajukan usul-usul kepada Presiden atau Pemerintah.
- 8.4. Apabila lembaga DPA ini tidak dapat ditingkatkan kedudukannya, ada pula pendapat agar keberadaan lembaga ini ditiadakan saja dari sistem ketatanegaraan Indonesia di masa mendatang, dan sebagai gantinya dapat dipertimbangkan pula untuk dibentuknya lembaga baru, yaitu suatu Dewan Konstitusi seperti di Perancis (*Counseil Constitutionnel*) atau Mahkamah Konstitusi seperti di Jerman dan di beberapa negara lain (*Constitutional Court*).

9. Tentang Lembaga BPK

- 9.1. BPK adalah badan negara yang merdeka lepas dari pengaruh Badan Negara yang lain, Pemerintah, atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya. Segala bentuk campur tangan baik langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan BPK dilarang.
- 9.2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK ditetapkan Presiden setelah memperoleh persetujuan DPR.
- 9.3. Anggota BPK ditetapkan untuk seumur hidup, dan dapat mengajukan permintaan pensiun pada saat mencapai umur 65 tahun.

- 9.4. Anggota BPK hanya dapat diberhentikan karena alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 9.5. BPK memeriksa keuangan negara di tingkat Pusat dan Daerah, atau badan-badan yang mengelola keuangan negara.
- 9.6. Dalam pemeriksaan, BPK dapat membuat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9.7. BPK merumuskan sendiri program, mengelola sendiri anggaran yang disediakan dalam APBN. Pemerintah dilarang mencampuri urusan keuangan yang dikelola BPK.
- 9.8. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK menerima gaji dan tunjangan lain yang diatur dengan undang-undang.
- 9.9. Apabila dalam pemeriksaan, BPK menemukan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BPK mengajukan kepada badan penyidik untuk melakukan penyidikan dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.10. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK tidak dapat dituntut karena pernyataan, keterangan yang diberikan dalam sidang BPK, atau pada saat melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan yang sedang dalam pemeriksaan.
- 9.11. BPK berhak memanggil setiap orang atau badan yang bersangkutan dengan suatu pemeriksaan keuangan negara.
- 9.12. Setiap orang yang dipanggil atau diminta memberikan

keterangan atau bahan yang diperlukan BPK untuk suatu pemeriksaan, wajib memenuhi panggilan atau memberi keterangan atau bahan yang diminta. Kesengajaan atau kelalaian tidak memenuhi panggilan, atau tidak memberi keterangan atau bahan yang diperlukan berlaku ketentuan melalaikan perintah pengadilan.

- 9.13. Anggota BPK tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar dan menurut tata cara yang ditentukan dalam UUD atau undang-undang.

10. Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 10.1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh badan negara lain.
- 10.2. Kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung.
- 10.3. Hakim adalah jabatan seumur hidup dan dapat meminta pensiun pada umur 65 tahun.
- 10.4. Ketua dan Wakil Ketua MA dan Hakim Agung ditetapkan Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR.
- 10.5. Hakim tidak dapat diberhentikan, kecuali atas ketentuan yang diatur dalam UUD.
- 10.6. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 10.7. Susunan, tugas dan wewenang lingkungan peradilan diatur undang-undang.
- 10.8. Kekuasaan kehakiman menjalankan sendiri urusan keuangan, kepegawaian, dll.
- 10.9. Kekuasaan kehakiman berwenang menguji segala

peraturan perundang-undangan di bawah UUD, dan menguji tindakan pemerintah.

- 10.10. Kekuasaan menguji konstitusionalitas segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD dapat pula diberikan kepada Mahkamah tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung, seperti yang lazim terdapat di beberapa negara seperti di Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan beberapa negara eks Uni Soviet.
- 10.11. Sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.

11. Pembaharuan Pemerintah Daerah

- 11.1. Kepada Daerah diberikan otonomi seluas-luasnya sesuai kemampuan Daerah.
- 11.2. Urusan penentuan macam dan harga mata uang, pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, dan penyelenggaraan peradilan merupakan urusan Pusat yang tidak dapat diserahkan kepada Daerah.
- 11.3. Pemerintahan Desa adalah bagian integral pemerintahan Daerah.
- 11.4. Pemerintah Daerah dijalankan Kepala Daerah yang dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan.
- 11.5. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan otonomi dan tugas pembantuan sebagai urusan rumah tangga daerah.

- 11.6. Pemerintah Daerah terdiri dari Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan Desa.
- 11.7. DPRD berhak:
 - 11.7.1. Mengajukan usul Rancangan Perda.
 - 11.7.2. Mengadakan perubahan atas usul Rancangan Perda yang diajukan Kepala Daerah.
 - 11.7.3. Mengajukan usul pendapat
 - 11.7.4. Mengadakan penyelidikan (angket)
 - 11.7.5. Meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- 11.8. Anggota DPRD berhak mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- 11.9. Anggota DPRD tidak dapat dituntut karena pernyataan atau keterangan yang disampaikan dalam sidang DPRD.
- 11.10. Anggota DPRD berhak atas honorarium (kompensasi).
- 11.11. Daerah otonom dibentuk dengan undang-undang.
- 11.12. Daerah otonom berhak menggali sumber pendapatan sendiri.
- 11.13. Daerah berhak memperoleh bagian hasil usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat di daerahnya.
- 11.14. Daerah berhak atas bantuan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan otonomi atau tugas pembantuan.
- 11.15. Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda, Keputusan KDH yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, bertentangan dengan asas keadilan atau suatu kepentingan umum.

- 11.16. Pemerintah Daerah berhak membela kepentingan daerah yang dirugikan oleh kebijaksanaan Pemerintah Pusat.

12. Pembaharuan berkaitan dengan penduduk dan kewarganegaraan, meliputi :

- 12.1. Warga Negara Indonesia adalah
 - 12.1.1. Setiap orang yang pada saat UUD ini mulai berlaku adalah warga negara Indonesia.
 - 12.1.2. Setiap orang yang ayahnya yang sah atau mengakui adalah warga negara Indonesia.
 - 12.1.3. Setiap orang yang hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibunya yang warga negara Indonesia.
 - 12.1.4. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan, perkawinan, atau pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 12.2. Kewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 12.3. Cara-cara memperoleh kewarganegaraan karena pewarganegaraan, perkawinan dan pengangkatan anak diatur dengan undang-undang.
- 12.4. Setiap orang yang karena suatu keadaan menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap berhak mendapat perlindungan baik keberadaannya di Indonesia maupun untuk suatu perjalanan keluar atau masuk Indonesia.
- 12.5. Rincian hak asasi.

- 12.6. Rincian hak dan kewajiban warga negara dan atau penduduk.

PENGEMBANGAN KONSEPSI

Ada beberapa pemikiran konseptual, yang telah didiskusikan dengan mendalam. Pengembangan dan kesepakatan ini sangat penting karena akan menjadi landasan menuju pembaharuan UUD 1945.

1. Konsepsi Pertama: Penggantian UUD 1945 atau Perubahan UUD 1945.

PENGANTIAN, dimaksudkan membuat UUD baru sebagai pengganti UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945 - terutama sebagai nama tidak akan dikenal lagi. Mungkin UUD baru akan bernama misalnya UUD-Reformasi, atau UUD 2000. Tetapi perlu ditegaskan walaupun penggantian tidak berarti semua kaedah dalam UUD 1945 akan ditiadakan. Mungkin sekali sebagian besar kaidah dalam UUD 1945 akan tetap tertampung dalam UUD baru, seperti yang pernah terjadi pada UUDS 1950. Esensi UUD 1945 dimasukkan dalam UUDS 1950 seperti prinsip fungsi sosial. Penggantian mengikuti model seperti yang berlaku di Perancis atau Belanda.

PERUBAHAN, tidak meniadakan/tidak meng-coup UUD 1945. Untuk mempertahankan nilai-nilai kesejarahan, sehingga tetap dapat dikenali secara terus menerus oleh setiap orang dari generasi ke generasi. Perubahan merupakan “tambahan” (baik berupa kaidah baru atau mengubah kaidah lama) terhadap UUD 1945. Perubahan adalah amandemen model Amerika Serikat.

Diskusi-diskusi yang telah diadakan bersepakat memilih bentuk “PERUBAHAN” atau “AMANDEMEN” dalam rangka tetap mengenali nilai historis UUD 1945 dan UUD 1945 tetap menjadi dasar sumber ketatanegaraan RI dengan berbagai perubahannya.

2. Konsepsi Kedua: Menemukan Bentuk Hukum Perubahan UUD 1945.

Dalam praktek ketatanegaraan kita seperti dikukuhkan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan juga Peraturan Tata Tertib MPR(S), ditentukan hanya ada dua bentuk hukum putusan MPR, yaitu: “KEPUTUSAN” (mengikat ke dalam) dan “KETETAPAN” (mengikat keluar dan ke dalam). Mengikuti macam-macam putusan tersebut, maka bentuk hukum perubahan UUD 1945 semestinya dalam bentuk Ketetapan.

Tetapi hal ini bertentangan dengan doktrin “penggantian atau perubahan peraturan perundang-undangan” dan ketentuan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Secara hirarkis Tap MPR lebih rendah dari UUD 1945. Ini bertentangan dengan prinsip: “Perubahan suatu peraturan hanya dapat dilakukan oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.

Ada dua pemikiran:

- (1) Tetap dalam bentuk Ketetapan dengan pengertian sebagai Ketetapan yang tidak serupa dengan Tap lain, karena secara prosedural dan substantif berbeda dengan Tap lain. Model semacam ini dapat dijumpai dalam praktek Negeri Belanda. Dan juga pernah diatur dalam UUDS 1950 dan KRIS, sepanjang mengenai perubahan, bukan mengenai tugas Konstituante membuat UUD baru.
- (2) Pemikiran kedua, dengan cara memberi bentuk hukum tersendiri yaitu dinamakan saja “PERUBAHAN UUD 1945”. (Pemikiran ini masih dalam tahap awal dan sedang ditawarkan). Bentuk kedua ini, tidak akan menimbulkan persoalan tata urutan. Bentuk hukum “Perubahan UUD” sederajat dengan UUD.

3. Konsepsi Ketiga, Bersangkutan Dengan Menemukan “Faktor-faktor Pendorong” atau “Motivasi” Perubahan UUD 1945.

Ada empat faktor utama yang menjadi dasar perubahan:

- (1) Filosofis, antara lain didekati dari sifat hukum tertulis, tidak pernah sempurna.
- (2) Sosiologis, pengalaman selama 40 tahun di bawah UUD 1945, yang terjadi adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang otoritarian, bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan dasar-dasar konstitusi untuk membangun negara demokratis berdasarkan atas hukum.
- (3) Historis, berkenaan dengan riwayat pembentukan dan pemberlakuan kembali UUD 1945, yang bersifat darurat dan sementara.
- (4) Yuridis, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang membuka peluang, dan berbagai kelemahan hukum dalam muatan UUD 1945 (uraian terdahulu mengenai kelemahan UUD 1945).

4. Konsepsi Keempat: “Ruang Lingkup” dan “Esensialia” Sistem dan Dasar-dasar Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945.

- (1) Ruang Lingkup. Perubahan dibatasi hanya pada Batang-Tubuh (termasuk Penjelasan) dan tidak mengenai Pembukaan.
Dasar pertimbangannya adalah tata cara perubahan yang diatur dalam Pasal 37 merupakan tata cara yuridis dan hanya berkenaan dengan kaidah yuridis atau hukum. Pembukaan bukan kaidah yuridis tetapi filosofis karena itu tidak tunduk pada ketentuan Pasal 37.

Kalaupun ada usaha mengubah Pembukaan, hal itu merupakan bagian dari tindakan ekstra yuridis yang antara lain sebagai bagian dari tindakan yang bersifat revolusionier.

Diskusi berpendapat, perubahan UUD 1945 merupakan tindakan yuridis semata, dalam kerangka sebagaimana diatur sendiri oleh UUD 1945. Karena hanya terbatas pada Batang-Tubuh dan bukan Pembukaan.

(2) Esensialia dalam UUD 1945.

Dalam perubahan UUD 1945, dapat dimuat ketentuan yang tidak membolehkan esensialia tertentu menjadi obyek perubahan dikemudian hari.

Misalnya: Bentuk Negara Kesatuan, Bentuk Pemerintahan Republik, dan lain-lain, ditegaskan sebagai hal yang tidak dapat diubah. Ketentuan semacam ini antara lain diketemukan dalam sistem UUD Perancis.

5. Konsepsi Kelima: Muatan Perubahan

Muatan perubahan ditentukan oleh tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, antara lain:

- (1) Lebih mengembangkan sistem *check and balances* sehingga keseimbangan dan sistem kendali atau kontrol antar lembaga negara dapat berjalan lebih efektif.
- (2) Lebih membatasi kekuasaan Presiden. Selain melalui sistem *check and balances*, kekuasaan Presiden dibatasi baik dalam bentuk ketentuan substantif maupun prosedural.

Misalnya:

- Pembatasan waktu bagi Presiden untuk mengesahkan atau menyatakan menolak RUU yang telah disetujui DPR.
- Pembatasan kewenangan membuat Perpu harus dapat menunjukkan secara nyata “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, harus ada pembatasan ruang lingkup. Juga dapat ditentukan Perpu hanya dapat dikeluarkan kalau DPR tidak sedang bersidang dan lain-lain.
- Pembatasan pemilihan kembali. Hal ini telah diatur.

(3) Mengatur secara lebih rinci, ketentuan yang telah ada dalam UUD 1945.

Misalnya:

- Pengertian “mangkat”, “berhenti”, “tidak dapat melakukan kewajiban”. Termasuk tata cara penggantian, dan urutan pejabat pengganti selain Wakil Presiden.
 - Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman.
 - Rincian hak asasi manusia.
- (4) Mengisi kekosongan, seperti prinsip hak dan kewajiban negara.
 - (5) Restrukturisasi “Susunan Luar” UUD 1945 yaitu “Meniadakan Penjelasan”. Maka muatan penjelasan yang bersifat konstitusional diintegrasikan dalam Batang Tubuh, seperti “prinsip negara berdasarkan atas hukum”, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan lain-lain (rincian di muka).

BAB 3 LANDASAN DAN POKOK PIKIRAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN

.....

MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG

I. PENGERTIAN JABATAN, PENGISIAN JABATAN, DAN PEJABAT

1. Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan atau lingkungan kerja tetap tersebut mencerminkan tujuan organisasi, hubungan antara jabatan yang satu dengan yang lain, termasuk tata kerja dari masing-masing lingkungan jabatan tersebut.
2. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan, harus ada pemangku jabatan yaitu para pejabat, yaitu orang per orang yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan atau melaksanakan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggungjawabkan (baik secara politik, hukum, atau sosial), maka kepada pejabat dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu.

3. Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di lain pihak mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menentukan isi hak dan kewajiban pejabat dan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*) atau tugas dan wewenang tersebut sama sekali tidak dijalankan.
4. Lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan melalui empat cara. Pertama, dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi negara. Kedua, dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik. Ketiga, dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung bertanggung jawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan dan kendali publik. Keempat, dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.
5. Perbedaan-perbedaan di atas dapat lebih dirinci dengan berbagai cara atau pendekatan. Dari sistem pengisian jabatan, ada dua hal penting. Pertama, apakah pengisian jabatan memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat (publik). Kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolektif atau oleh

per orang tertentu.

6. Berdasarkan kriteria itu, pengisian jabatan dapat dibedakan:
 - Pengisian jabatan dengan pemilihan (*election*).
 - Pengisian jabatan dengan pengangkatan (*appointment*).
 - Pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan).

II. PRAKTIK PENGISIAN JABATAN PRESIDEN (SUATU PERBANDINGAN)

1. Secara filosofis, negara republik adalah negara yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan umum. Berdasarkan pemahaman ini sekaligus tercermin, semua jabatan dalam negara republik adalah jabatan yang berfungsi mewujudkan kepentingan umum, tidak terkecuali jabatan Presiden. Karena itu pada dasarnya semua jabatan, pengisian jabatan, dan pemangku jabatan dalam republik baik secara langsung atau tidak langsung memerlukan keikutsertaan publik, termasuk pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengendaliannya.
2. Bentuk negara dibedakan antara negara kesatuan dan federal. Perbedaan ini dapat memberikan perbedaan corak dalam pengisian jabatan Presiden, antara lain mengenai keikutsertaan negara bagian atau rakyat negara bagian. Demikian pula sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden sekedar sebagai

unsur pemerintahan yang bersifat nominal. Segala penyelenggaraan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan ada pada dewan menteri atau kabinet. Sebaliknya pada sistem presidensiil, Presidenlah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan.

3. Sistem politik demokrasi akan berbeda dengan sistem politik kediktatoran seperti pembatasan masa jabatan, pemilihan secara teratur, alternatif pilihan, dsb. Dalam sistem politik demokrasi, dianut paham bahwa semua kegiatan bernegara termasuk pengisian jabatan Presiden memerlukan partisipasi rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebaliknya dalam sistem kediktatoran, partisipasi rakyat justru harus dihindari.
4. Pengisian jabatan Presiden dapat dibedakan menjadi dua cara utama, yaitu:
 - a. Pemilihan langsung (*popular vote*). Rakyat secara langsung memilih calon-calon Presiden yang diajukan atau memajukan diri dalam pemilihan.
 - b. Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*). Pemilihan tidak langsung dapat dibedakan antara:
 - (1) Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat seperti Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (2) Presiden dipilih oleh badan atau lembaga pemilih (*electoral college*) yang sengaja “dibentuk” melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk setiap kali pemilihan Presiden.

- (3) Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat bersama-sama dengan badan perwakilan rakyat negara bagian.
- (4) Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat dan oleh anggota-anggota yang khusus dipilih badan perwakilan rakyat negara bagian.

III. PEMILIHAN PRESIDEN DI BEBERAPA NEGARA (PRANCIS, AMERIKA SERIKAT, JERMAN, FILIPINA)

1. Prancis

Presiden Prancis dipilih langsung untuk masa jabatan tujuh tahun. Presiden terpilih adalah calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak dari seluruh pemberi suara. Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, diadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh dua calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan pertama. Pada permulaan Republik Kelima (1958), Presiden Prancis tidak dipilih langsung, melainkan oleh badan pemilih dengan jumlah anggota ± 80.000 orang.

2. Amerika Serikat

- 2.1. Secara formal, pemilihan Presiden Amerika Serikat dilakukan sebuah Badan Pemilih (*Electoral College*). Badan ini dipilih langsung oleh rakyat setiap kali akan diadakan pemilihan Presiden.
- 2.2. Dalam praktik ketatanegaraan yang berlaku, tata cara yang ditentukan dalam UUD menjadi sekedar formalitas. Yang tampak dalam praktik, Presiden

(dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Praktik semacam ini dapat terjadi karena yang tampak adalah calon-calon Presiden (dan Wakil Presiden) yang muncul secara langsung dalam pemilihan bukan calon-calon anggota Badan Pemilihan.

- 2.3. Dukungan rakyat diberikan langsung pada calon Presiden (dan Wakil Presiden). Para calon anggota Badan Pemilihan yang terpilih sepenuhnya mencerminkan dukungan rakyat pada calon Presiden (dan Wakil Presiden) tertentu. Badan pemilihan sekedar mengukuhkan atau memberi cap resmi atas pilihan rakyat.
- 2.4. Jadi, dilihat dari ketentuan UUD, pemilihan Presiden tidak merupakan suatu bentuk *popular vote* atau *direct vote*, melainkan suatu bentuk pemilihan tidak langsung. Tetapi praktik ketatanegaraan mencerminkan *direct vote by the people* dalam pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden).

3. Jerman

- 3.1. Presiden Jerman dipilih oleh *Bundesversammlung* (Konvensi Federal) yang terdiri dari semua anggota Majelis Rendah Federal (*Bundestag*) ditambah dengan jumlah anggota yang sama dengan jumlah anggota *Bundestag*, yang dipilih oleh *Diets* (Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian).
- 3.2. Presiden terpilih adalah calon yang memperoleh suara mayoritas (mutlak). Apabila dalam dua kali pemungutan suara tidak juga mencapai suara mayoritas (mutlak), dalam pemilihan berikutnya,

Presiden terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak biasa (*simple majority*). Seseorang hanya dapat menjadi Presiden paling lama dua kali masa jabatan berturut-turut (dua kali lima tahun).

4. Filipina

- 4.1. Presiden Filipina mempunyai kedudukan yang serupa dengan Presiden Amerika Serikat. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif.
- 4.2. Presiden Filipina dipilih langsung oleh rakyat (*direct vote of people*). Masa jabatan Presiden Filipina enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Jadi, Presiden Filipina hanya untuk satu kali masa jabatan.

IV. PENGISIAN JABATAN PRESIDEN

1. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.
Ketentuan ini menunjukkan tiga hal:
 - 1.1. Pengisian jabatan Presiden diisi dengan cara pemilihan.
 - 1.2. Pemilihan dilakukan secara tidak langsung.
 - 1.3. Pemilihan dilakukan oleh badan perwakilan rakyat (seperti di Italia, Turki, atau Irlandia).
2. Meskipun tidak langsung, pengisian jabatan Presiden RI masuk dalam sistem (*stelsel*) pemilihan (*election*) bukan pengangkatan (*appointment*). Karena itu, merupakan suatu anomali, ada ketetapan MPR tentang pengangkatan

Presiden (dan Wakil Presiden). MPR tidak mengangkat, melainkan memilih Presiden (dan Wakil Presiden).

3. Apabila Presiden tetap dipilih MPR, tidak boleh ada ketentuan tentang pengangkatan Presiden (dan Wakil Presiden), karena bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang menegaskan Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih bukan diangkat. Untuk menetapkan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih, disusun suatu berita acara pemilihan yang berisi penyelenggaraan pemilihan dan penetapan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih.
4. Dalam praktik ketatanegaraan RI (32 tahun), ada 3 hal yang menunjukkan pemilihan Presiden oleh MPR kurang demokratis. Hal ini terjadi karena:
 - 4.1. MPR dikuasai oleh suatu kelompok kekuatan politik (Golkar yang selalu didukung ABRI), yang sangat dominan (sistem partai dominan). Tidak ada kekuatan politik lain yang berimbang untuk memungkinkan mekanisme demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
 - 4.2. Praktik calon tunggal yang “dipaksakan”, sehingga secara riil tidak ada pemilihan Presiden. MPR sekedar mengukuhkan calon tunggal yang tidak mungkin ditolak.
 - 4.3. Mekanisme kerja MPR (diatur dalam Tata Tertib) tidak memungkinkan peranan individual anggota. Segala kegiatan dilakukan oleh atau atas nama fraksi.

V. MENINGKATKAN TARAF DEMOKRASI PEMILIHAN PRESIDEN

1. Meningkatkan demokratisasi pemilihan Presiden hanya dapat dilakukan melalui pembaharuan UUD 1945. Pembaharuan UUD 1945 dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dalam kerangka sistem UUD 1945. Kedua, pembaharuan di luar kerangka sistem UUD 1945.
2. Pembaharuan dalam kerangka sistem UUD 1945 dilakukan dengan pengembangan praktik ketatanegaraan baik dalam bentuk kebiasaan ketatanegaraan maupun melalui berbagai peraturan perundang-undangan biasa yang dapat dilakukan melalui dua cara:
 - 2.1. Calon Presiden (dan Wakil Presiden) menjadi subsistem pemilihan umum anggota MPR, DPR, dan DPRD (apabila dipilih serentak). Setiap partai yang ikut dalam pemilihan umum sekaligus menyertakan secara terbuka calon Presiden (dan Wakil Presiden) yang memimpin kampanye untuk memenangkan partai pendukungnya. Dengan cara ini, rakyat sekaligus mendukung calon Presiden (dan Wakil Presiden) dari partai bersangkutan. Kemenangan partai sekaligus mencerminkan kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada partai yang menguasai mayoritas mutlak, MPR melakukan pemungutan suara terhadap dua calon Presiden (dan Wakil Presiden) yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

Dengan cara-cara ini akan tercapai pembaharuan:

- Presiden secara tidak langsung sebenarnya telah dipilih secara langsung oleh rakyat, MPR sekedar mengukuhkan kehendak rakyat.
- Setiap partai diwajibkan menyiapkan calon Presiden (dan Wakil Presiden) yang akan turut serta dalam proses pemilihan umum.
- Dapat dicegah sistem perkoncoan atau pemaksaan oleh kekuatan politik tertentu di MPR.

2.2. Presiden tidak hanya dipilih oleh MPR, tetapi juga dipilih oleh DPRD Tingkat II. Dengan demikian pemilihan Presiden akan lebih mencerminkan dukungan rakyat. Mekanisme hanya memperluas wakil rakyat yang memilih Presiden (dan Wakil Presiden), tetapi sistem pemilihan tetap bersifat tidak langsung.

3. Pembaharuan di luar kerangka sistem UUD 1945.

3.1. Pembaharuan ini hanya mungkin dilakukan apabila ada perubahan resmi (amandemen resmi) terhadap UUD 1945, khususnya ketentuan mengenai pemilihan Presiden. Perubahan ini seyogianya menuju pada pemilihan langsung (*popular vote*) Presiden dan Wakil Presiden.

3.2. Sepanjang ada keterbukaan, kebebasan, tidak ada tekanan, rakyat akan memilih Presiden (dan Wakil Presiden) yang terbaik. Hal ini akan lebih terjamin, apabila:

- Calon Presiden (dan Wakil Presiden) dikukuhkan melalui pemeriksaan yang ketat baik

melalui pendapat umum, oleh partai yang bersangkutan, maupun berbagai syarat hukum yang diperlukan.

- Partai pendukung bekerja dengan baik untuk mengarahkan pendapat umum untuk mendukung calon tertentu.

VI. IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI KONSTITUSIONAL PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG.

1. Doktrin kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR: Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan *sepenuhnya* oleh MPR”. Kata “sepenuhnya” disini tidak lagi dapat dipertahankan, atau setidaknya-tidaknya harus ditafsirkan berbeda dari kelaziman selama ini karena untuk pemilihan Presiden tidak lagi sepenuhnya dilakukan sendiri oleh MPR, melainkan langsung oleh rakyat.

2. Doktrin Pemisahan Kekuasaan yang sekarang hanya terlihat di lembaga Judikatif, akan nampak lebih jelas pula antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Dengan demikian, doktrin pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 tidak dapat lagi dipertahankan.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Presiden: Dengan pemilihan langsung maka pertanggungjawaban Presiden juga harus langsung kepada rakyat, tidak lagi kepada MPR. Ini terkait dengan konsep GBHN sebagai amanat yang wajib dilaksanakan oleh Presiden dan dijadikan sebagai

- acuan dalam menilai pertanggungjawaban Presiden.
4. Konsep GBHN dapat ditiadakan sama sekali. GBHN sebagai acuan kerja yang tadinya ditetapkan oleh MPR tidak diperlukan lagi, karena haluan kerja Pemerintah justru ditetapkan sendiri oleh Presiden yang berhasil memenangkan Pemilu. Kalaupun GBHN tetap akan dipertahankan, maka pengertiannya harus diubah, dengan membedakan antara Haluan Kenegaraan dan Haluan Pemerintahan. Haluan Pemerintahan dibuat sendiri oleh Presiden terpilih, sedangkan Haluan Kenegaraan tetap dapat ditetapkan oleh MPR, dan tidak hanya mengikat Pemerintah (eksekutif), tetapi semua lembaga tinggi negara.
 5. Konsepsi Tindakan terhadap Pelanggaran oleh Presiden: Karena tidak ada lagi hubungan pertanggungjawaban antara Presiden dengan MPR, maka sebagai gantinya, diperlukan adanya pranata "*impeachment*" dalam hubungannya dengan konsep tindakan terhadap pelanggaran oleh Presiden. Tetapi "*impeachment*" hanya mungkin dilakukan jikalau struktur parlemennya bersifat bikameral, ataupun setidaknya diadakan institusi penuntut dan pemutus yang terpisah satu sama lain. Karena itu, sistem unikameral MPR/DPR perlu diubah dengan dua kemungkinan. Pertama, DPR sebagai penuntut dan MPR sebagai pemutus perkara "*impeachment*". Atau Kedua: forum MPR diubah menjadi dua kamar, yaitu kamar DPR, dan kamar anggota MPR non DPR yang menjadi semacam Senat yang diberi wewenang memutuskan perkara "*impeachment*" (misalnya ditentukan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung).
 6. Struktur dan Eksistensi lembaga MPR. Dengan pemilihan langsung, dapat ditafsirkan bahwa wewenang MPR untuk menetapkan UUD, menetapkan GBHN, dan memilih Presiden/Wapres, mengalami perubahan. MPR tidak lagi memilih Presiden/Wapres dan menetapkan GBHN. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan mendasar tidak perlu dilakukan hanya apabila ketentuan pemilihan Presiden oleh MPR tetap dipertahankan, meskipun pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat juga diperkenalkan, dan pengertian GBHN diubah seperti diuraikan dalam No. 4 di atas.
 7. Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian: Jika sistem kepartaian yang dipraktekkan adalah "multi-partai", dan pemilihan Presiden langsung oleh rakyat, maka dapat terjadi bahwa seorang Presiden hanya didukung oleh suara mayoritas sangat relatif. Untuk menghindarkan seorang Presiden hanya didukung oleh suara di bawah 50%, maka sebaiknya diatur pemilihan putaran kedua oleh "*electoral collage*", yang dapat diperankan oleh MPR. Karena itu, wewenang MPR untuk memilih Presiden tetap dapat dipertahankan. Apabila, ide pemilihan bertingkat ini tidak dapat diterima, maka untuk menghindarkan jargon sampai seorang Presiden hanya mendapat dukungan "*simple majority*", sistem kepartaian haruslah diarahkan

IMPLIKASI PENGISIAN JABATAN PRESIDEN MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG TERHA- DAP UUD 1945

.....

Beberapa implikasi dan konsekuensi hukum dari pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung terhadap Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

Pertama, doktrin kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Kata “sepenuhnya” disini tidak lagi dapat dipertahankan, atau setidaknya tidaknya harus ditafsirkan berbeda dari kelaziman selama ini, karena pemilihan presiden untuk memilih Presiden tidak lagi sepenuhnya dilakukan sendiri oleh MPR, melainkan langsung oleh rakyat.

Kedua, doktrin pemisahan kekuasaan yang sekarang hanya terlihat di lembaga yudikatif, akan nampak lebih jelas pula antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Dengan demikian, doktrin pembagian kekuasaan dalam UUD 1945 tidak dapat lagi dipertahankan.

Ketiga, doktrin pertanggungjawaban presiden. Dengan pemilihan langsung maka pertanggungjawaban Presiden juga harus langsung kepada rakyat, tidak lagi kepada MPR. Ini terkait dengan konsep GBHN sebagai amanat yang wajib dilaksanakan oleh Presiden dan dijadikan sebagai acuan dalam

menilai pertanggungjawaban Presiden.

Keempat, konsep GBHN dapat ditiadakan sama sekali. GBHN sebagai acuan kerja yang tadinya ditetapkan oleh MPR tidak diperlukan lagi, karena haluan kerja pemerintah justru ditetapkan sendiri oleh presiden yang berhasil memenangkan pemilu. Kalaupun GBHN tetap akan dipertahankan, maka pengertiannya harus diubah, dengan membedakan antara “haluan kenegaraan” dan “haluan pemerintah”. Haluan pemerintah dibuat sendiri oleh Presiden terpilih, sedangkan haluan kenegaraan tetap dapat ditetapkan oleh MPR, dan tidak hanya mengikat Pemerintah (eksekutif), tetapi semua lembaga tinggi negara.

Kelima, konsepsi tindakan terhadap pelanggaran oleh presiden. Karena tidak ada lagi hubungan pertanggungjawaban antara Presiden dengan MPR, maka sebagai gantinya diperlukan adanya pranata “*impeachment*” dalam hubungannya dengan konsep tindakan terhadap pelanggaran oleh Presiden. Tetapi “*impeachment*” hanya mungkin dilakukan jikalau struktur parlemennya bersifat bikameral, atau setidaknya diadakan institusi penuntut dan pemutus yang terpisah satu sama lain. Karena itu, sistem unikameral MPR/DPR perlu diubah dengan dua kemungkinan: (1) DPR sebagai penuntut dan MPR sebagai pemutus perkara “*impeachment*”, atau (2) Forum MPR dibuat menjadi dua kamar, yaitu kamar DPR, dan kamar anggota “MPR non DPR” yang menjadi semacam Senat yang diberi wewenang memutus perkara “*impeachment*” (misalnya ditentukan dipimpin oleh Ketua MA).

Keenam, struktur dan eksistensi lembaga MPR. Dengan pemilihan langsung, dapat ditafsirkan bahwa wewenang MPR untuk menetapkan UUD, menetapkan GBHN, dan memilih

Presiden dan Wakil Presiden, mengalami perubahan. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan GBHN. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali mengadakan perubahan terhadap UUD45. Perubahan mendasar tidak perlu dilakukan hanya apabila ketentuan pemilihan presiden oleh MPR tetap dipertahankan, meskipun pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat juga diperkenalkan, dan pengertian GBHN diubah seperti diutarakan dalam nomor empat diatas.

Ketujuh, sistem pemilu dan sistim kepartaian. Jika sistem kepartaian yang dipraktekkan adalah “multi partai”, dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, maka dapat terjadi bahwa seorang presiden hanya didukung oleh suara mayoritas sangat relatif. Untuk menghindarkan seorang presiden hanya didukung oleh suara dibawah 50%, maka sebaiknya diatur pemilihan putaran kedua oleh *electoral college*, yang dapat diperankan oleh MPR. Karena itu, wewenang MPR untuk memilih presiden tetap dapat dipertahankan. Apabila ide pemilihan bertingkat ini tidak dapat diterima, maka untuk menghindarkan jangan sampai seorang presiden hanya mendapat dukungan *simple majority*, sistem kepartaian haruslah diarahkan menjadi sistem dua partai seperti di USA.

Terlepas dari sistem mana yang akan dipilih, rumusan UUD1945 tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena itu perlu diamandemen. Bayangan kita, di dalam masyarakat madani yang dicita-citakan, prinsip negara hukum kita tidak boleh membiarkan rumusan-rumusan konstitusi itu tidak hidup dalam kenyataan, tetapi harus menjadi *living constitution*.

Catatan Hasil Rapat antara
Tim Reformasi
Menuju Masyarakat Madani
dengan
Ketua & Anggota Dewan Pertimbangan Agung
(Tanggal 15 Juni 1999 di Kantor DPA)

.....

HASIL DISKUSI

Pertama, di dalam UUD 1945, kekuasaan presiden terlalu besar sehingga harus dibatasi, termasuk juga masa jabatannya. Sistem *impeachment* itu sebenarnya sudah ada dalam UUD 1945, karena DPR (sebagai *kamer* kedua) mengajukan memorandum (menuntut presiden) dan MPR (sebagai *kamer* pertama) memutuskan. Hal ini telah dipraktekkan pada tahun 1965. Pada saat ini, hal utama yang perlu dikoreksi adalah kekuasaan presiden yang terlalu besar tersebut agar terjadi *check and balances*.

Kedua, dalam melakukan perubahan (amandemen) kita tidak boleh melupakan pengalaman empiris yang sangat berharga dari bangsa Indonesia, terutama, selama periode 1950-1959. Pengalaman (sejarah) ini seolah-olah telah dihilangkan dari *collective memory* bangsa kita, karena sejarah bangsa ini telah penuh dengan distorsi, sehingga membuat rancu pikiran-pikiran generasi muda yang tidak tahu sejarah bangsanya. Pada periode ini, meskipun banyak kebobrokan dari pemerintahan, tetapi banyak sekali *achievement* yang tidak diketahui oleh bangsa kita, seperti *check and balances*

antara pemerintah dan parlemen, kemampuan parlemen membuat UUD dan mengontrol pemerintah, suasana kemerdekaan dari rakyat untuk berkiprah, kebebasan pers, kebebasan berdemokrasi, dll. Pengalaman empiris lainnya yang perlu dicatat adalah sidang Konstituante. Terlepas dari pro dan kontra, Konstituante adalah majelis buatan rakyat yang dipuji oleh Bung Karno sendiri dan oleh dunia, karena hasil pemilu yang paling bersih, jujur, dan adil.

Ketiga, pelajaran yang paling berharga yang perlu diambil dari Konstituante ini adalah tentang dasar negara Pancasila. Begitu Pancasila dipersoalkan, Konstituante terperangkap dalam suatu perdebatan lingkaran setan, perdebatan bukan hanya panas dan sengit, tetapi juga emosional dan tidak lagi rasional. Oleh sebab itu, kalau kita membicarakan konstitusi, hendaknya kita hanya membicarakan substansi konstitusi, jangan menyinggung konsep dasar negara Pancasila karena Pancasila itu adalah *platform* kita bernegara dan berbangsa. Di samping itu, hal lain yang tidak boleh kita amandemen adalah Pembukaan UUD 1945, dan bentuk negara kesatuan. Konstituante juga menyadari bahwa sistem parlementer mempunyai kelemahan struktural, yaitu pemerintahan tidak bisa stabil, tetapi sistem presidensiil yang dianut UUD 1945 membuka peluang untuk diktator. Sebenarnya Konstituante telah berhasil merumuskan 90% UUD termasuk masalah HAM, hanya tinggal mengenai dasar negara. Tetapi setelah ada intervensi dari Angkatan Darat, Konstituante itu dibubarkan oleh Sukarno, dan turunlah Dekrit 5 Juli 1959. Anehnya dekrit itu didukung oleh sebagian besar parpol yang ada dalam DPR.

Keempat, sehubungan dengan ide pemilihan presiden secara langsung (sebagaimana yang ditanyakan Presiden Ha-

bibie) akan dilaksanakan pada pemilu yang akan datang, Tim Reformasi Menuju Masyarakat Madani semula berpikiran untuk meminta MPR yang akan datang membentuk panitia negara yang bertugas memikirkan secara tenang dan dalam mengenai ide ini. Tetapi sekarang ini, karena keadaan yang akan datang belum pasti, supremasi hukum yang telah ditetapkan dalam sidang istimewa MPR kemarin ingin kita kerjakan sehingga presiden yang akan datang sudah terikat dengan perubahan-perubahan tersebut.

Kelima, pada pemilihan langsung, nama calon presiden bisa dikampanyekan pada saat mengkampanyekan calon-calon anggota DPR. Pemilihan presiden secara langsung tidak harus merubah UUD 1945. Dalam UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden/Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Suara terbanyaknya ini dapat diberi penafsiran bahwa pemilihan itu dapat melalui perwakilan dalam MPR atau dipilih langsung.

Keenam, perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam sidang istimewa 1999 lebih banyak mengenai perbaikan di bidang legislatif. Dengan UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Susunan DPR/MPR, kita telah meletakkan dasar-dasar mengenai suatu kepartaian dan pemilu yang demokratis menuju negara yang demokratis. Sekarang ini yang sedang kita lakukan adalah meletakkan kehakiman secara penuh di bawah MA, sehingga tidak ada lagi campur tangan pemerintah mengenai kehakiman ini.

Ketujuh, pada sidang umum MPR yang akan datang, paling tidak kita membicarakan GBHN, amandemen UUD 1945, pemilihan presiden. Kalau sampai pembicaraan amandemen UUD 1945 ini berlarut-larut, berarti jadwal pemilihan presiden

akan mundur. Kalau semua pembicaraan tersebut bisa lancar, maka pemilihan presiden bisa sesuai jadwal. Andaikata pemilihan presiden macet, bagaimana jalan keluarnya? Dalam rapat anggota DPA yang terakhir diusulkan apabila pemilihan presiden macet, maka dilakukan pemilihan presiden secara langsung, paling tidak MPR memutuskan untuk memberi tugas pemerintah untuk menyiapkan pemilihan presiden secara langsung.

Kedelapan, perlu dikaji mengapa selama ini terjadi pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang dicari bukan hanya penyebabnya yang besar-besar, tetapi juga akar-akar dari penyebabnya itu. Salah satu akarnya itu adalah pergolakan-pergolakan aliran pemikiran. Jadi apapun jalan keluar yang kita cari harus mencerminkan pemikiran rakyat banyak. Jangan sampai memaksakan pemikiran yang justru bertentangan dengan pemikiran rakyat banyak.

Kesembilan, dalam melakukan reformasi :

- a. Perlu mereformasi infrastruktur dan suprastruktur. Tetapi perlu dihindari absolutisasi proses, jangan sampai yang tidak absolut dijadikan absolut.
- b. Perlunya hermeneutik untuk lingkungan akademis dan politik.
- c. Pancasila harus dipahami sebagai ideologi terbuka. Masalahnya bagaimana mengaktualisasikan keterbukaan ini dengan benar dan tepat.
- d. Kata persatuan dan kesatuan perlu mendapat penafsiran yang lebih jelas, jangan ditafsirkan sentralistik total atau uniformisasi, tetapi ditafsirkan polisentrik (sentralnya ada dimana-mana).

Kesepuluh, pelaksanaan amandemen UUD 1945 sebenarnya sudah dimulai pada SI MPR 1999 dengan membatasi masa jabatan presiden, dan memisahkan DPR dan MPR.

Kesebelas, Pemilu 1999 berdasarkan parpol untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR. Tetapi terjadi kerancuan, karena yang dipilih adalah wakil rakyat, sedangkan orientasinya adalah presiden. Untuk mengatasinya, perlu pemilu untuk memilih wakil rakyat (yang mengawasi pemerintah) yang basisnya adalah parpol, dan untuk memilih presiden (yang akan menjalankan roda pemerintahan) secara langsung yang basisnya adalah perorangan. Bila ada konflik, maka akan diselesaikan oleh MPR. Namun dikhawatirkan hal ini akan memicu politik Indonesia menjadi politik yang mahal, sehingga hanya orang-orang kaya yang mendominasi politik.

KESIMPULAN

Pertama, secara umum, banyak persamaan pendapat antara anggota Tim Reformasi Menuju Masyarakat Madani dengan anggota DPA, terutama mengenai :

- a. UUD 1945 perlu diamandemen. Bagaimana cara dan bentuknya, apa saja yang perlu kita ubah, perlu didiskusikan lebih rinci.
- b. Dipandang kurang bijaksana kalau perubahan (amandemen) UUD 1945 dilakukan dalam SU MPR 1999, dalam arti perubahan yang sudah langsung jadi. Lebih bijaksana kalau SU MPR yang akan datang memberi mandat untuk dilakukannya perubahan. Persiapan-persiapan untuk perubahan ditugaskan kepada satu komite negara atau Badan Pekerja MPR (atau keduanya secara bersama-sama) untuk menghimpun bahan-bahan dan menyusun konsep yang lebih komprehensif. Apabila konsep yang komprehensif

telah selesai, maka bisa ditetapkan perubahan (amandemen) tersebut dalam SU tahun 2002, karena tahun 2004 terlalu lama. Hal ini dimungkinkan karena MPR diharapkan dapat bersidang setiap tahun.

Kedua, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya bagi tim dan anggota DPA untuk bertukar pikiran, terutama untuk membahas lebih detail mengenai materi yang sudah dibahas hari ini. Pada rapat berikutnya juga akan didiskusikan apakah boleh membuat amandemen parsial (misalnya kekuasaan pemerintahan saja). Tim Reformasi Menuju Masyarakat Madani ingin mengundang Bapak-bapak secara pribadi (bukan sebagai anggota DPA) untuk bertukar pikiran, dan Ketua DPA telah menyetujuiinya.

TINDAK LANJUT

Pertama, hasil presentasi dan diskusi yang terjadi dalam rapat ini akan dijadikan bahan bagi DPA untuk menjawab pertanyaan presiden mengenai amandemen UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung.

Kedua, apabila dipandang perlu untuk membahas konsep ini secara lebih mendetail, rapat berikutnya akan diadakan pada waktu yang ditentukan kemudian.

CATATAN RAPAT DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN **(P r e a m b l e)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan ber-

dasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan un-

dang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

UMUM

I. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang *tertulis*, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarannya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh

maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam “pembukaan”

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” Undang-Undang Dasar.

1. “Negara” - begitu bunyinya - “melindungi *segenap* bangsa Indonesia dan *seluruh tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan* dengan mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara *persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang *berkedaulatan Rakyat*, berdasar atas kerakyatan dan *permusyawaratan perwakilan*. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas *Kedaulatan Rakyat* dan berdasar atas *permusyawaratan perwakilan*. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas *Ketuhanan Yang Maha Esa* menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal.

IV. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel.

Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut.

Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (*verouderd*). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan *dinamis*. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah :

- I. *Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).*
 1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- II. *Sistem Konstitusional.*
 2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- III. *Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis).*
 3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, *bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis*. Ia ialah “mandataris” dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “*neben*”, akan tetapi “*untergeordnet*” kepada Majelis.
- IV. *Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis.*

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

V. *Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus mendapat *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* untuk membentuk undang-undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbegrooting*).

Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

VI. *Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak *bertanggungjawab* kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. *Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.*

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini *tidak bisa dibubarkan* oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat *semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa *mengawasi* tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.

Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa.

Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) dalam praktek.

Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.

BAB I**BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA****Pasal 1**

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

BAB II**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT****Pasal 2**

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Yang disebut “golongan-golongan” ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Ayat 2

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3

Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

BAB III**KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA****Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2**

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*pouvoir reglementair*).

Pasal 5 ayat 1

Kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara.

Pasal-pasal : 6, 7, 8, 9

Telah jelas.

Pasal-pasal : 10, 11, 12, 13, 14, 15

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

Dewan ini ialah sebuah *Council of State* yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka.

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

Lihatlah di atas.

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri ⁷⁸Minangkabau, dusun dan marga

di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal-pasal: 19, 20, 21, dan 23

Lihatlah diatas.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak *begrooting* pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 22

Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23 ayat : 1, 2, 3, 4

Ayat 1 memuat hak *begrooting* Dewan Perwakilan Rakyat.

Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan *fascisme*, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah *alat penukar dan pengukur harga*. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu per-

lu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat 5

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 dan 25

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

BAB X WARGA NEGARA

Pasal 26 Ayat 1

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Ayat 2

Pasal 27, 30, 31, ayat 1

Telah jelas.

Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara.

Pasal 28, 29, ayat 1, 34

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

BAB XI AGAMA

Pasal 29 ayat 1

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

Telah jelas.

BAB XIII PENDIDIKAN

Pasal 31 ayat 2

Telah jelas.

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Dalam pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Telah cukup jelas, lihat diatas.

BAB XV BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Telah jelas.

Pasal 36

Telah jelas.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

Telah jelas.

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Dalam Satu Naskah

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.*** /****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.*** /****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, ko-

rupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari

setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.*)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. *****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.*****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.*****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA*)**
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, penge-

lolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB*)**
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)

- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.****)

BAB VIIIA*)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1). Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA)**
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK)**

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA) HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA)**

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

**PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.****)

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

**BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN**)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****)

**Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 198 Tahun 1998
Tentang
Pembentukan Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani**

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan arus reformasi yang terus meluas ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, telah membawa dampak yang amat besar terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya bangsa Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang bertugas merumuskan rekomendasi kebijaksanaan antisipatif untuk mempersiapkan berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998 tentang tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NASIONAL
REFORMASI MENUJU MASYARAKAT
MADANI.**

**BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa.
- b. Melakukan telaah dan pengkajian terhadap perkembangan global jangka menengah dan panjang dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap kepentingan nasional.
- c. Menyusun makalah (konsepsi) kebijaksanaan (policy papers) tentang perkiraan arah perkembangan transformasi tersebut untuk disampaikan kepada Presiden.
- d. Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Tim Nasional terdiri dari Pelindung, Dewan Penasehat dan Tim Pelaksana yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.
- (2) Untuk memperlancar kegiatan sehari-hari, Tim Nasional dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Apabila dipandang perlu, guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Nasional, Ketua Tim dapat membentuk Tim Sekretariat.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Wakil Presiden serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd.
Lambock V. Nahattands



Lampiran
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 198 Tahun 1998
Tanggal : 7 Desember 1998

Susunan Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani

No.	NAMA	JABATAN PADA TIM
	Presiden Republik Indonesia	Pelindung
	DEWAN PENASEHAT	
1	Adi Sasono	Ketua
2	A. Malik Fadjar	Anggota
3	Akbar Tandjung	Anggota
4	Ali Alatas	Anggota
5	Bambang Subianto	Anggota
6	Budiono	Anggota
7	Feisal Tanjung	Anggota
8	Ginanjar Kartasasmita	Anggota
9	Hartarto	Anggota
10	Haryono Suyono	Anggota
11	Hasjim Djalal	Anggota
12	J.E. Habibie	Anggota
13	Muladi	Anggota
14	Nana Sutresna	Anggota
15	Rahardi Ramelan	Anggota
16	Sayidiman Suryohadiprojo	Anggota
17	Syarwan Hamid	Anggota
18	Soedibyo Rahardjo	Anggota
19	Wiranto	Anggota
20	Zuhdi	Anggota

Urut.	TIM REFORMASI	JABATAN PADA TIM
1	Z.A. Maubani	Ketua
2	A.W. Pratiknya	Wakil Ketua
3	Jimmy Asshiddiqie	Wakil Ketua
4	Sofian Effendi	Wakil Ketua
	A. KELOMPOK REFORMASI EKONOMI	
1	M. Dawam Rahardjo	Koordinator
2	Anwar Nasution	Anggota
3	Bambang Soedibyo	Anggota
4	Basri Hasanuddin	Anggota
5	Darmun Nasution	Anggota
6	Didik J. Rachbini	Anggota
7	Didin S. Damardjuri	Anggota
8	Gunawan Soemodiningrat	Anggota
9	James T. Riady	Anggota
10	Mustafa Edwin Nasution	Anggota
11	Thao F. Toemian	Anggota
12	Umar Juono	Anggota
13	Winarno Zain	Anggota
	B. KELOMPOK REFORMASI TEKNO INDUSTRI	
1	Laode M. Kamaluddin	Koordinator
2	Aburizal Bakrie	Anggota
3	Fuadi Rasyid	Anggota
4	Harjono Djoejodihardjo	Anggota
5	Iman Taufik	Anggota
6	Iskandar Alijahbana	Anggota
7	Martono Hadianoto	Anggota
8	Pakgurnadi Takt Setyawan	Anggota
9	Santhi L. Poesposetjijto	Anggota
10	Soefan Tauri	Anggota

KEPUTUSAN PRESIDEN

KELOMPOK REFORMASI KEHAKIMAN		JABATAN PADA TIM	
POLITIK			
1	Basilio Bambang Yudhoyono	Koordinator	
2	Arifin Tarigan	Anggota	
3	Dani Firdausi danar	Anggota	
4	Hafid Djalil	Anggota	
5	Imam Muzi Bakti	Anggota	
6	Judris Samudra	Anggota	
7	Abdullah Asad	Anggota	
8	Abdullah S. Syahputri	Anggota	
9	M. Ryoza Rasyid	Anggota	
10	Muhammad Fauzanudin	Anggota	
11	Samudra Samudra	Anggota	
12	Samudra Samudra	Anggota	
13	Yusuf Hamid Mubandara	Anggota	
D. KELOMPOK REFORMASI KELEMBAGAAN		JABATAN PADA TIM	
1	Muhammad Ridwan AR	Koordinator	
2	Agus Dwiyantri	Anggota	
3	Gunawan Hadisusilo	Anggota	
4	Husni Adhimantri	Anggota	
5	M. Bakti Thaha	Anggota	
6	Said Samudra Abidin	Anggota	
7	Septa Nurwandi	Anggota	
8	Selichin	Anggota	
9	Son Damar	Anggota	
10	Yusuf Hamid A. Tarmayung	Anggota	
E. KELOMPOK REFORMASI SOSIAL EKONOMI		JABATAN PADA TIM	
1	Taufik Abdullah	Koordinator	
2	Abdul Hadi Wad	Anggota	
3	A. Mubandara Mubandara	Anggota	
4	Yusuf Hamid A. Tarmayung	Anggota	

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

5	Rachman	Anggota
6	Franz Magnis Suseno	Anggota
7	Marwah Daud Ibrahim	Anggota
8	Nurcholish Madjid	Anggota
9	Siti Prigandari Adiwoso	Anggota
10	Sjafri Sairin	Anggota
F. KELOMPOK REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Jimly Asshiddiqie	Koordinator
2	Albert Hasibuan	Anggota
3	Andi Mattalatta	Anggota
4	Erman Rajagukguk	Anggota
5	Harkristuti Harkrisnowo	Anggota
6	H. Hartono Mardjono	Anggota
7	H. A. S. Natabaya	Anggota
8	Karni Ilyas	Anggota
9	Lambock V. Nahattands	Anggota
10	Lobby Loeqman	Anggota
11	M. Yudopariptono	Anggota
12	Ridwan Sani	Anggota
13	Soemarjato Kayatmo	Anggota
14	Sofyan A. Djalil	Anggota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands



Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1999
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 198 Tahun 1998
Tentang
Pembentukan Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap susunan organisasi Tim Nasional tersebut;
 - b. sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI.

Pasal I

Mengubah susunan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 khususnya pada Tim Pelaksana, Kelompok Reformasi Kelembagaan, dan Kelompok Reformasi Sosial Budaya, serta menambah kelompok baru yaitu Kelompok Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga susunan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani seluruhnya sebagaimana terlampir.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Lampiran
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1999
Tanggal 24 Pebruari 1999

Susunan Tim Nasional Reformasi Menuju
Masyarakat Madani

No.	NAMA	JABATAN PADA TIM
	Presiden Republik Indonesia	Pelindung
	DEWAN PENASEHAT	
1	Adi Sasono	Ketua
2	A. Malik Fadjar	Anggota
3	Albar Tandjung	Anggota
4	Ali Alatas	Anggota
5	Bambang Subianto	Anggota
6	Budiono	Anggota
7	Feisal Tanjung	Anggota
8	Ginanjar Kartasasmita	Anggota
9	Hartanto	Anggota
10	Haryono Suyono	Anggota
11	Hasjim Djalal	Anggota
12	J. E. Habisie	Anggota
13	Muladi	Anggota
14	Nana Sutrisna	Anggota
15	Rahardi Ramelan	Anggota
16	Sayidiman Suryachandiprejo	Anggota
17	Syarwan Hamid	Anggota
18	Soedibyo Rahardjo	Anggota
19	Wiranto	Anggota

	TIM NASIONAL	
1	Sofian Effendi	Ketua
2	A. W. Pratiknya	Anggota
3	Jimly Aschdillie	Anggota
4	Dewi Fortuna anwar	Anggota
	A. KELOMPOK REFORMASI EKONOMI	
1	M. Dawam Rahardjo	Koordinator
2	Anwar Nasution	Anggota
3	Bambang Soedibyo	Anggota
4	Basri Hasanuddin	Anggota
5	Darmim Nasution	Anggota
6	Didik J. Bachmini	Anggota
7	Didin S. Damanhuri	Anggota
8	Gonawan Soemodiningrat	Anggota
9	James T. Rindy	Anggota
10	Mustafa Edwin Nasution	Anggota
11	Theo P. Toemion	Anggota
12	Umar Juono	Anggota
13	Winarno Zain	Anggota
	B. KELOMPOK REFORMASI TEKNO INDUSTRI	
1	Laode M. Karamuddin	Koordinator
2	Aburizal Pakrie	Anggota
3	Puadi Rasyid	Anggota
4	Harjono Djodihardjo	Anggota
5	Iman Taufik	Anggota
6	I Iskandar Alijahmana	Anggota
7	Martono Hadiano	Anggota
8	Pakgurnadi Thuk Setjawan	Anggota
9	Santih L. Poesposetijpto	Anggota
10	Sofian Tauri	Anggota

KEPUTUSAN PRESIDEN

C. KELOMPOK REFORMASI SOLITER		
1	Susilo Bambang Yudhoyono	Koordinator
2	Andika Taufiq	Anggota
3	Olvi Fathurrahman	Anggota
4	Shajen Djafal	Anggota
5	Fariz Muza Shaleh	Anggota
6	Endang Sunarya	Anggota
7	Abbasul Amal	Anggota
8	Abbas S. Syahputri	Anggota
9	Ed. Ryzas Rasyid	Anggota
10	Edi. Maulana Sp. Maulana	Anggota
11	Georgi Saqadi	Anggota
12	Sanjaya Babar	Anggota
13	Muhammad Mahendra	Anggota
D. KELOMPOK REFORMASI PERUBAHAN		
1	Edutopadhyaya A. R.	Koordinator
2	Agus Daryanto	Anggota
3	Gusman Hadibusa	Anggota
4	Gusman Adharsana	Anggota
5	Edha b. Taha	Anggota
6	Said Zamal Abdul	Anggota
7	Agita Nurwahid	Anggota
8	Doni Damar	Anggota
9	Muhammad A. Tamaqung	Anggota
E. KELOMPOK REFORMASI SOSIAL-BUDAYA		
1	Edha Abdullah	Koordinator
2	Abdul Gadi M. Ed.	Anggota
3	A. Edharus Edha	Anggota
4	Edha b. Edha	Anggota

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

5	Fransyca	Anggota
6	Fransyca	Anggota
7	Marwah Daud Ibrahim	Anggota
8	Murchidih Mardid	Anggota
9	Salihin	Anggota
10	Edi. Fajana d. Adhara	Anggota
11	Edi. Fajana	Anggota
F. KELOMPOK REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN		
1	Edi. Fajana	Koordinator
2	Edi. Fajana	Anggota
3	Edi. Fajana	Anggota
4	Edi. Fajana	Anggota
5	Edi. Fajana	Anggota
6	Edi. Fajana	Anggota
7	Edi. Fajana	Anggota
8	Edi. Fajana	Anggota
9	Edi. Fajana	Anggota
10	Edi. Fajana	Anggota
11	Edi. Fajana	Anggota
12	Edi. Fajana	Anggota
13	Edi. Fajana	Anggota
14	Edi. Fajana	Anggota
G. KELOMPOK REFORMASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Edi. Fajana	Koordinator
2	Edi. Fajana	Anggota
3	Edi. Fajana	Anggota
4	Edi. Fajana	Anggota

KEPUTUSAN PRESIDEN

5	Amer Khanman	Anggota
6	Umar Anggara Jenie	Anggota
7	Fahri Gaffar	Anggota
8	Husni Rohim	Anggota
9	Fasli Jalal	Anggota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI



Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 198 Tahun 1998
Tentang Pembentukan Tim Nasional Reforma-
si Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kontribusi pemikiran dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap susunan anggota Tim Nasional tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

KEPUTUSAN PRESIDEN

Presiden Nomor 18 Tahun 1999;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1999.

Pasal I

Mengubah susunan anggota Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 khususnya susunan anggota pada Kelompok Reformasi Ekonomi dan Kelompok Reformasi Tekno Industri, sehingga susunan anggota Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani seluruhnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1999
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I
ttd.
Lambock V. Nahattands

Lampiran
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999
Tanggal 17 Mei 1999

Susunan Tim Nasional Reformasi
Menuju Masyarakat Madani

No.	NAMA	JABATAN PADA TIM
	Presiden Republik Indonesia	Pelindung
	DEWAN PENASEHAT	
1	Adi Sasono	Ketua
2	A. Malik Fadjar	Anggota
3	Akbar Tandjung	Anggota
4	Ali Alatas	Anggota
5	Bambang Subianto	Anggota
6	Budiono	Anggota
7	Feisal Tanjung	Anggota
8	Ginanjar Kartasasmita	Anggota
9	Hartarto	Anggota
10	Haryono Suyono	Anggota
11	Hasjim Djalal	Anggota
12	J.E. Habibie	Anggota
13	Muladi	Anggota
14	Nana Sutresna	Anggota
15	Rahardi Ramelan	Anggota
16	Sayidiman Suryohadiprojo	Anggota
17	Syarwan Hamid	Anggota
18	Soedibyo Rahardjo	Anggota
19	Wiranto	Anggota
20	Zuhdi	Anggota
21	Z.A. Maulani	Anggota
	TIM PELAKSANA	
1	Sofian Effendi	Ketua
2	A.W. Pratiknya	Anggota

3	Wahyuni Soesanto	Anggota
4	Doni Pribadi	Anggota
	A. KELOMPOK REFORMASI EKONOMI	
1	M. Daryus Rahardjo	Koordinator
2	Abuhalim Rukic	Anggota
3	Aswari Masudhan	Anggota
4	Bambang Soedibyo	Anggota
5	Basel Masudhan	Anggota
6	Daryus Masudhan	Anggota
7	Ditdik J. Pambias	Anggota
8	Ditdik S. Daryus	Anggota
9	Gusman Soedibyo	Anggota
10	Harun T. Mady	Anggota
11	Mustafa Soedibyo	Anggota
12	Tham R. Toman	Anggota
13	Umar Soedibyo	Anggota
14	Wahyuni Soedibyo	Anggota
	B. KELOMPOK REFORMASI TRANSFORMASI	
1	Basel M. Soedibyo	Koordinator
2	Basel Soedibyo	Anggota
3	Basel Soedibyo	Anggota
4	Basel Soedibyo	Anggota
5	Basel Soedibyo	Anggota
6	Basel Soedibyo	Anggota
7	Basel Soedibyo	Anggota
8	Basel Soedibyo	Anggota
9	Basel Soedibyo	Anggota
	C. KELOMPOK REFORMASI POLITIK	
1	Basel Soedibyo	Koordinator
2	Basel Soedibyo	Anggota
3	Basel Soedibyo	Anggota
4	Basel Soedibyo	Anggota
5	Basel Soedibyo	Anggota

KEPUTUSAN PRESIDEN

1	Anggota	Anggota
2	Anggota	Anggota
3	Anggota	Anggota
4	Anggota	Anggota
5	Anggota	Anggota
6	Anggota	Anggota
7	Anggota	Anggota
8	Anggota	Anggota
9	Anggota	Anggota
10	Anggota	Anggota
11	Anggota	Anggota
12	Anggota	Anggota
13	Anggota	Anggota
14	Anggota	Anggota
1	Koordinator	Koordinator
2	Anggota	Anggota
3	Anggota	Anggota
4	Anggota	Anggota
5	Anggota	Anggota
6	Anggota	Anggota
7	Anggota	Anggota
8	Anggota	Anggota
9	Anggota	Anggota
1	Koordinator	Koordinator
2	Anggota	Anggota
3	Anggota	Anggota
4	Anggota	Anggota
5	Anggota	Anggota
6	Anggota	Anggota
7	Anggota	Anggota
8	Anggota	Anggota
9	Anggota	Anggota
10	Anggota	Anggota
11	Anggota	Anggota
12	Anggota	Anggota
13	Anggota	Anggota
14	Anggota	Anggota
1	Koordinator	Koordinator

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

2	Anggota	Anggota
3	Anggota	Anggota
4	Anggota	Anggota
5	Anggota	Anggota
6	Anggota	Anggota
7	Anggota	Anggota
8	Anggota	Anggota
9	Anggota	Anggota
10	Anggota	Anggota
11	Anggota	Anggota
12	Anggota	Anggota
13	Anggota	Anggota
14	Anggota	Anggota
1	Koordinator	Koordinator
2	Anggota	Anggota
3	Anggota	Anggota
4	Anggota	Anggota
5	Anggota	Anggota
6	Anggota	Anggota
7	Anggota	Anggota
8	Anggota	Anggota
9	Anggota	Anggota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

ttd.

Lambock V. Nahattands



Keputusan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 102 Tahun 1999
 Tentang
 Perubahan Atas Keputusan Presiden
 Nomor 198 Tahun 1998
 Tentang
 Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju
 Masyarakat Madani
 Sebagaimana Telah Diubah Dengan
 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999

Presiden Republik Indonesia

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kontribusi pemikiran dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 dimaksud;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1999.

Pasal I

Mengubah susunan anggota Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 khususnya terhadap susunan anggota pada Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan, sehingga susunan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani seluruhnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Edy Sudibyo

Lampiran
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 102 Tahun 1999
Tanggal 31 Agustus 1999

Susunan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani

File #	FILENAME	ADDITIONAL FILENAME INFO
	Full Name Name Title In document	Full name
	CHILDREN'S INFORMATION	
1	Bill J. Jones Jr.	Bill Jones
2	Dr. William J. Jones Jr.	Dr. Jones
3	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
4	Bill Jones	Dr. Jones
5	Bill Jones Jr. (Bill Jones Jr.)	Dr. Jones
6	Bill Jones	Dr. Jones
7	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
8	Dr. William J. Jones Jr.	Dr. Jones
9	Bill Jones	Dr. Jones
10	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
11	Bill Jones	Dr. Jones
12	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
13	Bill Jones	Dr. Jones
14	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
15	Bill Jones	Dr. Jones
16	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
17	Bill Jones	Dr. Jones
18	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
19	Bill Jones	Dr. Jones
20	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
21	Bill Jones	Dr. Jones
22	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
23	Bill Jones	Dr. Jones
24	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
25	Bill Jones	Dr. Jones
26	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
27	Bill Jones	Dr. Jones
28	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
29	Bill Jones	Dr. Jones
30	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
31	Bill Jones	Dr. Jones
32	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
33	Bill Jones	Dr. Jones
34	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
35	Bill Jones	Dr. Jones
36	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
37	Bill Jones	Dr. Jones
38	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
39	Bill Jones	Dr. Jones
40	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
41	Bill Jones	Dr. Jones
42	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
43	Bill Jones	Dr. Jones
44	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
45	Bill Jones	Dr. Jones
46	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
47	Bill Jones	Dr. Jones
48	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
49	Bill Jones	Dr. Jones
50	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
51	Bill Jones	Dr. Jones
52	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
53	Bill Jones	Dr. Jones
54	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
55	Bill Jones	Dr. Jones
56	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
57	Bill Jones	Dr. Jones
58	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
59	Bill Jones	Dr. Jones
60	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
61	Bill Jones	Dr. Jones
62	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
63	Bill Jones	Dr. Jones
64	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
65	Bill Jones	Dr. Jones
66	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
67	Bill Jones	Dr. Jones
68	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
69	Bill Jones	Dr. Jones
70	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
71	Bill Jones	Dr. Jones
72	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
73	Bill Jones	Dr. Jones
74	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
75	Bill Jones	Dr. Jones
76	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
77	Bill Jones	Dr. Jones
78	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
79	Bill Jones	Dr. Jones
80	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
81	Bill Jones	Dr. Jones
82	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
83	Bill Jones	Dr. Jones
84	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
85	Bill Jones	Dr. Jones
86	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
87	Bill Jones	Dr. Jones
88	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
89	Bill Jones	Dr. Jones
90	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
91	Bill Jones	Dr. Jones
92	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
93	Bill Jones	Dr. Jones
94	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
95	Bill Jones	Dr. Jones
96	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
97	Bill Jones	Dr. Jones
98	William J. Jones Jr.	Dr. Jones
99	Bill Jones	Dr. Jones
100	William J. Jones Jr.	Dr. Jones

A. KELOMPOK REFORMASI EKONOMI		
1	Sofian Effendi	Ketua
2	A.W. Pratiknya	Anggota
3	Umay Asihdidiqis	Anggota
4	Dewi Hartana Anwar	Anggota
B. KELOMPOK REFORMASI TEKNO-INDUSTRI		
1	M. Dawam Bahardjo	Koordinator
2	Aburizal Bakrie	Anggota
3	Anwar Nasution	Anggota
4	Bambang Sudibyo	Anggota
5	Rasri Hasanuddin	Anggota
6	Darmun Nasution	Anggota
7	Dodik J. Rachini	Anggota
8	Didin S. Darmahuri	Anggota
9	Gunawan Soemodiningrat	Anggota
10	James T. Riady	Anggota
11	Mustafa Edwin Nasution	Anggota
12	Theo F. Toemion	Anggota
13	Umar Juono	Anggota
14	Winarno Zain	Anggota

C. KELOMPOK REFORMASI POLITIK		
1	Susilo Bambang Yudhoyono	Koordinator
2	Adnan Tarigan	Anggota
3	David Fortuna Anwar	Anggota
4	Edy Harto Djati	Anggota
5	Elzar Muna Batakli	Anggota
6	Fadeth Surogo	Anggota
7	Fahdauul Anzal	Anggota
8	Fahim S. Syahputra	Anggota
9	Ed. Ryzan Rasyid	Anggota
10	Hasanuddin Syamuddin	Anggota
11	Hamzah Saqadi	Anggota
12	Hasanudin Babar	Anggota
13	Husni Khasanah	Anggota
D. KELOMPOK REFORMASI KEBUDAYAAN		
1	Edutopadajaya A.R.	Koordinator
2	Agus Daryanto	Anggota
3	Gunawan Hadiswillo	Anggota
4	Gunawan Hadiswillo	Anggota
5	Hasan Thoha	Anggota
6	Said Tawal Abidin	Anggota
7	Sigit Mulyandur	Anggota
8	Son Olanar	Anggota
9	Tusmanid A. Tarmayung	Anggota
E. KELOMPOK REFORMASI SOSIAL-BUDAYA		
1	Taufik Abdullah	Koordinator
2	Abdul Hadi W. H.	Anggota
3	A. Edlanur Batakli	Anggota
4	Rachmat Effendi	Anggota

KEPUTUSAN PRESIDEN

1	Menyusun dan melaksanakan	Menyusun
2	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
3	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
4	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
5	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
6	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
7	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
8	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
9	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
10	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
11	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
12	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
13	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
14	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
15	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
16	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
17	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
18	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
19	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
20	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
21	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
22	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
23	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
24	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
25	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
26	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
27	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
28	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
29	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
30	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
31	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
32	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
33	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
34	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
35	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
36	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
37	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
38	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
39	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
40	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
41	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
42	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
43	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
44	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
45	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
46	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
47	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
48	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
49	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
50	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
51	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
52	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
53	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
54	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
55	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
56	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
57	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
58	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
59	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
60	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
61	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
62	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
63	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
64	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
65	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
66	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
67	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
68	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
69	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
70	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
71	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
72	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
73	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
74	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
75	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
76	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
77	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
78	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
79	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
80	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
81	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
82	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
83	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
84	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
85	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
86	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
87	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
88	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
89	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
90	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
91	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
92	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
93	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
94	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
95	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
96	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
97	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
98	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
99	Mengkoordinasikan dan	Menyusun
100	Mengkoordinasikan dan	Menyusun

TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

G. KELOMPOK REFORMASI		
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	A. Malik Fadjar	Koordinator
2	Hidayat Syarif	Anggota
3	Hafid Abas	Anggota
4	Anah Suhaenah	Anggota
5	Arief Rahman	Anggota
6	Umar Anggara Jenie	Anggota
7	Fahri Gaffar	Anggota
8	Husni Rohim	Anggota
9	Fasli Jalal	Anggota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

Plt.

ttd.

Edy Sudibyo



Keputusan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 22 Tahun 2000
 Tentang
 Pencabutan Keputusan Presiden
 Nomor 198 Tahun 1998
 Tentang
 Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju
 Masyarakat Madani
 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
 Terakhir Dengan Keputusan
 Presiden Nomor 102 Tahun 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan arus reformasi di berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan telah dibentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani dengan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999 - 2004 dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan

Instansi Pemerintah lainnya, dipandang perlu untuk mengakhiri keberadaan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani dan mencabut Keputusan Presiden tersebut;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 1999.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Pebruari 2000
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 ABDURRAHMAN WAHID

KEPUTUSAN PRESIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,
ttd.
Lambock V. Nahattands